



PUTUSAN
Nomor 100/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Basuki Agus Suparno |
| Jabatan | : Dosen |
| Alamat | : Kauman, Masaran, Sragen |
| Sebagai | ----- Pemohon I; |
| 2. Nama | : Hendro Muhaimin, S.Fil, M.A |
| Jabatan | : Dosen/Peneliti |
| Alamat | : Dusun Serut RT.002, RW.010, Desa Gogodeso,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur |
| Sebagai | ----- Pemohon II; |
| 3. Nama | : Hastangka, S.Fil |
| Jabatan | : Dosen tidak tetap STIKES A. YANI |
| Alamat | : Klajuran RT.03.RW.07, Sidokarto, Godean,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta |
| Sebagai | ----- Pemohon III; |
| 4. Nama | : Diasma Sandi Swandaru, S.Sos |
| Jabatan | : Mahasiswa S2 UGM/Peneliti |
| Alamat | : Mejing Kidul RT.03/RW.08 Ambarketawang Gamping
Sleman, Yogyakarta |
| Sebagai | ----- Pemohon IV; |



5. Nama : **Esti Susilarti**
 Jabatan : Wartawan
 Alamat : Jalan Bandeng VII/02 Minomartani, Ngaglik, Sleman,
 Yogyakarta
 Sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Susilastuti Dwi Nugraha Jati**
 Jabatan : Karyawan Swasta
 Alamat : Keparakan Lor Mg 1/898 Yogyakarta
 Sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Teguh Miyatno**
 Jabatan : Karyawan Swasta
 Alamat : Kernen RT 02/RW 05 Bowan Delanggu, Klaten
 Sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Pujono Elly Bayu Efendi**
 Jabatan : Wiraswasta
 Alamat : Kuwung Sari RT 04 RW 20 Sragen Kulon, Sragen
 Sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Didik Nur Kiswanto**
 Jabatan : Wiraswasta
 Alamat : Sumbirejo, Plupuh, Sragen
 Sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Agustian Siburian**
 Jabatan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Tajem Baru RT.11, RW.30 Nomor 5
 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta
 Sebagai ----- **Pemohon X;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **TM. Lutfi Yazid, S.H.,LLM., Agus Slamet Hidayat, S.H., Jesi Aryanto, S.H., MH., Asep Kusnali, SH., Genta Yaumal Quds, SH., Drs. Hudono, SH., dan Iim Abdul Halim, SH.,** para Advokat/Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor **Jakarta International Law Office** beralamat



di Gedung Patra Jasa Lantai 9, Ruang 911, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.32-34, Jakarta Selatan, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan Presiden;
 Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca dan mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 November 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 November 2013 dengan Nomor 100/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 18 Desember 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang



Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (vide bukti P-2);

2. Bahwa lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (untuk selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi"), yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan: "Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945";
4. Bahwa menurut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "Perpu Nomor. 1 Tahun 2013") dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a yang menyebutkan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada



Mahkamah Konstitusi mengenaipengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Bahwa Pasal yang dimohonkan hak uji materi adalah Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) (selanjutnya disebut "UU Partai Politik") dimana di dalam pasal *a quo* disebutkan bahwa Partai Politik wajib mensosialisasikan 4 (empat) Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar;
7. Bahwa pasal *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon, sebab Pancasila yang merupakan dasar negara disejajarkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang dalam hal ini disebut sebagai Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
8. Bahwa, dengan demikian menurut Pemohon penggunaan Pancasila sebagai kata Pilar adalah tidak tepat karena Pancasila merupakan Dasar Negara. Selain itu, dalam sosialisasi Pancasila sebagai Dasar Negara dalam pasal *a quo*, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan yang potensial merugikan bangsa dan negara Indonesia;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;
10. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa Pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan selanjutnya menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa adalah jelas Pemohon memiliki hak dan *legal standing* yang telah nyata dirugikan dengan adanya ketentuan yang diajukan permohonan dalam permohonan hak uji materiil ini.

III. POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi fokus permohonan Pemohon adalah bahwa Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) yang berbunyi:



(3a) *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.*

(3b) *Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:*

- a. *pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. *pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan*
- c. *pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.*

a. Bahwa Pasal 34 ayat (3b) UU Partai Politik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, karena bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat;

2. Bahwa dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di hadapan rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) , Ir. Soekarno menggagas Pancasila sebagai *philosophisce grondslag* dan gagasan Ir. Soekarno tersebut diterima oleh segenap anggota BPUPK dengan tepuk tangan riuh rendah;

3. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah Pancasila yang sudah disepakati menjadi Dasar Negara Republik Indonesia disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut dengan istilah "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara";

4. Bahwa apabila posisi Pancasila disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika maka ini artinya posisi Pancasila mengalami degradasi serta bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat berbunyi sbb: *"... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;*



Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966;

5. Bahwa TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menempatkan Pancasila secara yuridis formal sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum (negara) dalam urutan yang pertama dan utama (bukti P-3);
6. Bahwa dalam era reformasi MPR RI melalui Sidang Istimewa tahun 1999 konsisten berpegang bahwa kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998. Oleh karenanya, segala agenda reformasi termasuk peraturan perundangan yang sudah dibuat serta akan dibuat haruslah berpangkal tolak dari Pancasila; (bukti P-4);
7. Bahwa apabila Pancasila sebagai Dasar Negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 (sebagai *Philosophiche Grondslag*) itu diubah menjadi Pilar maka ini sama halnya dengan mengubah dan membubarkan negara proklamasi 1945;
8. Bahwa menyamakan "Dasar Negara" dengan "Pilar" merupakan kekeliruan yang sangat fundamental, bahkan fatal, sebab ini sama artinya telah mengubah Dasar Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya;
9. Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan harga mati bagi bangsa dan Negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Bahwa Pancasila mendapatkan tempat yang teramat istimewa dalam Pembukaan UUD 1945 dan karenanya harus menjadi ruh dan sumber ketatanegaraan Indonesia. Karena Pancasila mendapat tempat yang terhormat semacam itu, maka tidak dibenarkan Pancasila diberi label, disandingkan secara sejajar dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, atau diubah penyebutannya, selain sebagai dasar negara;
11. Bahwa para pendiri republik ini telah sepakat menempatkan Pancasila sebagai *philosophische grondslaag* bagi Negara Kesatuan Republik



Indonesia dengan dicantumkan sila-sila Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat;

12. Bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum (negara), dan karenanya semua peraturan perundangan positif haruslah mengacu kepada Pancasila;
13. Bahwa lima sila dalam Pancasila secara tegas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat sbb: *"... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"*;
14. Bahwa dari alinea keempat UUD 1945 yang menyebutkan "berdasarkan kepada", ini berarti bahwa Pancasila adalah "Dasar Negara". Menurut Prof. Dr. Kaelan MS pengertian kata *"... dengan berdasarkan kepada..."* hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai Dasar Negara. Hal ini didasarkan atas interpretasi historik sebagaimana ditentukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK bahwa Dasar Negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila (bukti P-5);
15. Bahwa Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK *"... menurut anggapan saya, yang diminta oleh paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda: 'philosophische grondslaag' daripada Indonesia merdeka. Philosophische grondslaag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi..."*; (bukti P-6)
16. Bahwa Presiden pertama Ir. Soekarno dalam pidatonya dalam Kursus Pancasila (Pendahuluan) Presiden tentang Pancasila di Istana Negara tertanggal 26 Mei 1958 menyebutkan dalam pidatonya *"... Saudara mengerti dan mengetahui bahwa Pancasila adalah saya anggap sebagai dasar dan negara Republik Indonesia atau dengan bahasa Jerman: Weltanschauung di atas mana kita meletakkan Negara Republik Indonesia itu .."*. (bukti P-7)



17. Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagaimana diibaratkan sebuah "bangunan" hanya terjadi sekali (*einmalig*) dan telah disepakati oleh para pendiri negara Indonesia.
18. Bahwa karena Pancasila dianggap bagian dari Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara maka dengan demikian berarti ada: Pilar Pancasila; Pilar UUD 1945; Pilar Bhinneka Tunggal Ika dan Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dengan demikian berarti kedudukannya disejajarkan.
19. Bahwa Pancasila adalah tidak sama, tidak sejajar kedudukannya dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Bahwa Pancasila adalah pondasi dari UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Bahwa dengan disebutkannya Pancasila dalam satu nafas dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ini artinya dianggap sejajar. Siapa yang dapat menjamin bahwa orang tidak akan mengartikan bahwa keempatnya tidak sejajar? Sekali lagi, dengan disebutkannya dengan kata-kata "empat Pilar" dalam satu nafas maka itu berarti dianggap sejajar. Kata penghubung yang dipakai di situ adalah "dan" yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata penghubung "dan" ini artinya dianggap setara dan sejajar, padahal tidak;
22. Bahwa alasan menyebut "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara", misalnya, adalah untuk memudahkan maka ini pun tidak dapat dibenarkan secara ilmiah (filosofis, historis, yuridis, epistemologi) sebab penyamaan yang seperti ini sangat fatal dan mengandung kesalahan fundamental;
23. Bahwa menurut Prof. Dr. H. Kaelan, MS, Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada yang banyak melahirkan karya-karya ilmiah seputar Pancasila, dengan menyamakan empat Pilar tersebut maka yang terjadi adalah kekacauan epistemologis. Menurutnya, istilah Pilar, memang merupakan metafor atau analogi yang artinya suatu tiang penyangga pokok bangunan atau gedung besar. Negara dimisalkan sebagai sebuah gedung besar yang memiliki pilar dan dengan sendirinya memiliki pondasi (dasar) yang jauh lebih fundamental, dan dalam hal ini Pancasila adalah suatu dasar (dasar negara) (bukti P-8);



24. Bahwa dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disepakati tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Fakta sejarah yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu *philosophical consensus* sekaligus sebagai political consensus. Tidaklah heran apabila kemudian George MT Kahin dalam bukunya Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia menyebut rumusan Pancasila sebagai "*Gagasan-gagasan yang diutarakan Soekarno dalam pidato ini penting karena menyajikan filsafah social yang matang dari para pemimpin nasionalis Indonesia yang paling berpengaruh dan dari seorang yang kemudian menjadi pemimpin politik Republik Indonesia yang paling penting...*" (bukti P-9);
25. Bahwa meskipun saat ini memasuki era globalisasi, bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila haruslah tetap menjadi rujukan utama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, keamanan serta kebijakan hubungan internasional, bukan justru didistorsi;
26. Bahwa karena Pancasila harus ditempatkan sebagai *Philosophische Grondslag* maka Pancasila haruslah menjadi pangkal tolak bagi setiap reformasi konstitusionalisme;
27. Bahwa menurut Prof. Dr. H Kaelan MS, "Empat Pilar" tersebut memiliki varian yang sama karena pengertian Pilar dalam satu bangunan itu pasti sama. Hal yang demikian ini jelas merupakan suatu kesalahan kategori (*category mistake*) karena secara epistemologis kategori pengetahuan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah kategori yang sama (bukti P-10);
28. Bahwa apabila Pancasila ditempatkan pada posisi yang salah dan keliru, maka Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu *Rechtsidee* atau cita hukum, akan mengalami distorsi dalam tataran derivasi (sumber penjabaran) baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, keamanan serta kebijakan hubungan internasional. Karenanya Pancasila menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis;
29. Bahwa menurut Prof. Dr. Mahfud MD Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* merupakan pangkal tolak derivasi (sumber



- penjabaran) dari tertib hukum Indonesia termasuk UUD 1945 (Mahfud, 1999:59) (bukti P-11);
30. Bahwa sosialisasi Pancasila yang dianggap bagian dari Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara telah dilakukan diantaranya melalui kegiatan-kegiatan berikut ini:
- a) Acara Sosialisasi Empat Pilar di TVRI (bukti P42)
 - b) Legislator yang sedang reses turun ke konstituen melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik (bukti P-13: Kits, Buku, dll)
 - c) Acara sosialisasi Empat Pilar di Metro TV (bukti P-15)
 - d) Acara sosialisasi Empat Pilar di PWI Jogjakarta (bukti P-15)
31. Bahwa program sosialisasi, yang mensosialisasikan Pancasila sebagai Pilar dan bukan dasar negara, yang dilakukan oleh MPR RI yang selanjutnya dilaksanakan oleh anggota MPR di seluruh Indonesia tentu saja telah menghabiskan biaya negara yang begitu besar;
32. Bahwa sekali lagi tidak ada niatan Pemohon untuk menghalangi sosialisasi Pancasila dalam bentuk apapun, sebab Pancasila bukan saja perlu disosialisasikan namun juga diinternalisasikan bagi seluruh anak bangsa, tentu saja, dengan penjelasan aspek filosofis, historis dan ideologis yang benar. Yang menjadi masalah adalah, apabila Pancasila tidak ditempatkan sebagai dasar negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, melainkan dengan sebutan yang lainnya akan merugikan kepentingan pendidikan dan keutuhan berbangsa dan bernegara karena telah menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat yang tidak menentu;
33. Bahwa oleh karena itu yang diinginkan Pemohon mencabut ketentuan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dicabutnya atau dinyatakan tidak berlakunya Pasal dan ayat yang menjadi permohonan uji materi ini tidak berarti menghilangkan komponen UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
34. Bahwa yang diinginkan Pemohon adalah agar Pancasila ditempatkan pada posisinya yang orisinal dan otentik sebagai dasar negara. Jika ini tidak dilakukan, maka bangsa dan negara ini akan mengalami potensi kerugian yang sangat besar di masa yang akan datang;



35. Bahwa konsep Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara tidak melalui kajian ilmiah dan hanya berdasarkan pada kamus besar Bahasa Indonesia hal 98 yang mengubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi salah satu Pilar berbangsa dan bernegara menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998; (bukti-P16);
36. Bahwa gencarnya sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara oleh MPR menyebabkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kesalahan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPDRI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013 menyatakan " *Para pendiri republik telah mewariskan 4 konsensus dasar, atau empat Pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKR/ dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan keempat Pilar ini menjadi sumber energi dan inspirasi untuk mensukseskan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan*"; (bukti P-17);
37. Bahwa karena UU Partai Politik memiliki atau mengandung cacat yang sangat fatal dan fundamental sebab berkaitan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara, maka untuk itu Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut terhadap:
- Alinea keempat UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh turnpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat*



Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

KONSEP EMPAT PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA TIDAK BERDASAR

38. Bahwa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara dianggap telah melalui tahapan kajian ilmiah -*quod non*- namun Pemohon berpendapat bahwa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara dimana Pancasila sebagai salah satu Pilar (dan bukan dasar negara) hanyalah melalui kajian politik dan tidak memiliki dasar kajian ilmiah sama sekali, baik secara keilmuan maupun dari segi ilmu semiotika seperti yang dipaparkan berikut ini;
39. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan "*... yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*";
40. Bahwa ketika kata dasar tersebut mendapat awal ber-dasar, berarti mengandung pengertian: ada dasarnya; memakai dasar; dan beralasan. Jika kata dasar tersebut berawalan dan berakhiran seperti ber-dasar-kan mengandung arti: menurut; memakai sebagai dasar; dan bersumber pada. Atau jika kata tersebut diubah menjadi men-dasar-kan, mengandung arti: memakai sebagai dasar;
41. Bahwa di dalam Tesaurus Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2007), kata dasar memiliki rumpun atau kekerabatan kata yang memiliki kedekatan makna: alas; bawah; lambar; landasan; pengantar; punca; pantat; lantai; dek; geladak; latar; bakat; pembawaan; esensi; hakikat; inti; asas; basis; batu tapakan; pedoman; pegangan; pijakan; Pilar, tumpuan dan sebagainya. Adapun kata Pilar merujuk pada kata tiang; penyangga, tonggak, asas; sendi; dan dasar. (bukti P-19)
42. Bahwa, meskipun kata dasar memiliki padanan dengan kata Pilar atau sebaliknya-dalam penerapannya tidak sinkron. Selain makna kata dapat berdiri sendiri, kata tersebut mesti diuji di dalam tiga ranah utama. Pertama, makna semantik, di mana kata mengindikasikan maknanya (*referent*). Ini seperti yang tergambar di dalam contoh di atas. Kata dasar memiliki



referent pada alas, bawah, lapisan, fondasi, lantai, dan latar. Jika di dalam tesaurus muncul kata Pilar untuk menunjukkan pada kata dasar. Indikasi ini tidak sekuat kata bawah, landasan, lantai, fondasi. Utamanya dihadapkan pada kekuatan penerimaan di masyarakat. Kata dasar disamakan dengan kata Pilar tidak dapat diterima.

43. Bahwa, sebaliknya, kata Pilar memberi referent yang paling kuat pada kata tiang dan penyangga. Indikasi kata Pilar yang berarti dasar tidak seotoritatif kata tiang atau penyangga. Di dalam benak interpreter, kata Pilar mengindikasikan pada makna tiang, penyangga, atau tonggak;
44. Bahwa dalam hubungannya dengan pendekatan sintaktik yang melihat hubungan tanda dengan tanda lain, misalnya kata dasar dihubungkan tanda-tanda lain: berdasar, ber-dasar-kan, men-dasar-kan sangat jelas memberi rujukan pada arti: bersumber pada; memakai dasar, atau menggunakan sebagai sumber. Sedangkan kata Pilar, menjadi janggal ketika berbunyi ber-Pilar mem-Pilar, mem-Pilar-kan. Selain janggal, hal ini juga tidak lazim. Dengan perkataan lain, dengan cara sintaktik, kata Pilar gagal memberi rujukan makna seperti yang diberikan pada kata dasar;
45. Bahwa, aspek ketiga adalah aspek pragmatik. Aspek pragmatik mengacu pada kegunaan aktual kata tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, penggunaan ini sangat ditentukan oleh konteks dan situasi saat digunakan. Seperti yang telah disinggung, kata dasar dalam konteks penggunaan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna yang sangat berbeda dengan Pancasila sebagai Pilar Kebangsaan. Apalagi, klarifikasi semacam ini menjangkau pada kata yang mengikutinya akan semakin memperjelas perbedaan makna dan esensinya;
46. Bahwa dasar negara dan Pilar Kebangsaan jelas tidak sama. Kata negara dan kata kebangsaan juga menimbulkan referensi yang berbeda. Oleh karena itu, dasar negara dan Pilar Kebangsaan, dengan upaya dan cara apa pun memberi indikasi makna yang jauh berbeda. Sejauh ini, kalimat dasar negara memiliki dimensi historis yang panjang bersamaan dengan semangat para pemimpin bangsa untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Adapun kalimat Pilar kebangsaan dimunculkan baru 3 atau 4 tahun terakhir. Kalimat itu selain mendistorsi kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, sekaligus membingungkan, terutama pengabaian terhadap



kedudukan dan posisi Pancasila sebagai dasar negara (Basuki Agus Suparno, 2013) (bukti P-20);

47. Bahwa istilah "Pilar" tidak dikenal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka, dan baru dikenal sejak sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara oleh MPR RI untuk periode MPR RI tahun 2009 s/d 2014. Pancasila sebagai Dasar Negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia, tidak dapat tergantikan dengan istilah lain apapun, termasuk kata "Pilar";

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

48. Bahwa Undang-Undang Partai Politik merupakan produk politik yang dihasilkan melalui proses kompromi politik yang melibatkan berbagai fraksi dari partai politik yang ada di parlemen/DPR RI (Risalah Rapat, Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin 13 Desember 2010) (bukti P-21).
49. Bahwa masing-masing partai politik yang mempunyai wakilnya di DPR RI pastilah memiliki agenda-agenda politik.
50. Bahwa di dalam era globalisasi seperti sekarang ini pengaruh-pengaruh dari mana pun datangnya dapat mempengaruhi cara berpikir bahkan keyakinan seseorang, tak terkecuali anggota-anggota legislatif di parlemen;
51. Bahwa pada saat ini kualitas dari anggota-anggota legislatif di DPR RI beraneka ragam, sehingga hal ini mau tidak mau dapat mempengaruhi terhadap kualitas hasil dari produk-produk hukum yang dihasilkannya;
52. Bahwa karena sistem kepartaian di Indonesia yang masih belum stabil dan menganut sistem multipartai, maka fakta menunjukkan bahwa UU Partai Politik selalu berubah setiap sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Ini terjadi selama masa reformasi dari tahun 1999.
53. Bahwa dengan adanya Pasal 34 ayat (3b) huruf a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) yang berbunyi sbb:
- (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.*



(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat Pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warganegara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan

menunjukkan bahwa para legislator di parlemen tidak memiliki skema dan pemahaman yang utuh tentang Pancasila, karena Pancasila hanya dijadikan kemasan pemanis untuk tujuan pragmatis dengan memakai prosedur liberalisasi politik.

PENAFSIRAN NORMA HUKUM ATAS PASAL 34 AYAT (3b) HURUF a. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;

54. Bahwa di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi;

55. Bahwa dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa salah satu fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya yaitu sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). (vide bukti P-22);

56. Bahwa dalam menafsirkan norma dalam Undang-Undang secara umum, metode yang pertama yang harus diterapkan adalah metode penafsiran gramatikal atau harfiah (*grammatical or literal interpretation*) dan jika metode ini tidak memuaskan, barulah metode lain diterapkan, antara lain metode sistematika atau logis yang, merupakan penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya



dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum;

57. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a. UU Partai Politik bertentangan dan tidak sejalan dengan bunyi alinea keempat UUD 1945;
58. Bahwa Pancasila yang merupakan dasar negara, namun kenyataannya disejajarkan dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indonesia dan disebut sebagai "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara" merupakan kesalahan fundamental yang dapat menciptakan distorsi, ketidakpastian hukum terhadap derivasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, pertahanan, kebijakan kerja sama internasional dan lain sebagainya;
59. Bahwa jika Pancasila tidak lagi dianggap sebagai dasar negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka ini sama artinya dengan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang berarti mengubah negara republik Indonesia;
60. Bahwa sekali lagi sudah jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan "berdasar kepada" Pancasila. Tidak ada di situ tertulis "berPilar kepada";
61. Bahwa sudah menjadi kesepakatan final dan harga mati bahwasanya Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah sama-sekali, sebab pembukaan UUD 1945 adalah sebuah deklarasikan akan keberadaan negara republik Indonesia;

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

62. Bahwa Pemohon yang diantaranya berprofesi sebagai dosen atau pendidik mengalami kesulitan, karena disatu pihak MPR RI mensosialisasikan Pancasila sebagai salah satu Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, di sisi lain Pemohon sebagai pendidik/dosen mengajarkan Pancasila sebagai dasar negara. Materi Pancasila sebagai Pilar tidak mempunyai panduan, bahan ajar, dan kurikulum, sehingga pendidik/dosen tidak dapat mengajarkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut di atas kerugian konstitusional



Pemohon telah nyata. Kerugian tersebut sebagai akibat digunakannya kata Pilar dalam Pasal 34 ayat (3b) butir a UU Partai Politik. Oleh karenanya sudah sepantasnya Pasal 34 ayat (3b) butir a UU Partai Politik untuk dicabut, dibatalkan, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

63. Bahwa sebagai contoh menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2013 Pemohon dalam kegiatan memasang spanduk-spanduk yang bertuliskan "Pancasila sebagai Dasar Negara" di sekitar Desa Plupuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Pemohon dilarang memasang karena perangkat desa takut disalahkan. Hal itu disebabkan perangkat desa mendapatkan informasi tentang sosialisasi Pancasila sebagai Pilar. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon. Oleh karenanya sudah sepantasnya permohonan ini diterima dan dikabulkan.
64. Bahwa Pemohon sebagai peneliti/mahasiswa, Pancasila sebagai Pilar tidak bisa dijelaskan secara ontologis, epistemologis dan aksiologis sehingga sebagai seorang peneliti/mahasiswa tidak dapat melakukan kajian ilmiah. Dengan demikian, secara nyata Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan Pasal 34 ayat (3b) butir a UU Partai Politik.
65. Bahwa sebagai jurnalis/wartawan, Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis/wartawan dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar negara secara tepat baik secara historis, filosofis, maupun ideologis.
66. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang menyebutkan "*Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa...*". Penyebutan Pancasila sebagai Pilar berpotensi melanggar kode etik dan merugikan Pemohon dalam menjalankan profesinya dan berakibat mengancam persatuan, keselamatan, dan keamanan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas kerugian konstitusional Pemohon telah nyata. Kerugian tersebut sebagai akibat digunakannya kata Pilar dalam Pasal 34 ayat (3b) butir a UU Partai Politik. Oleh karenanya



sudah sepantasnya Pasal 34 ayat (3b) butir a UU Partai Politik untuk dicabut, dibatalkan, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

67. Bahwa, posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi tidak jelas di mata Pemohon, karena Pancasila sebagai dasar negara dirancukan dengan Pancasila sebagai salah satu Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
68. Bahwa mestinya DPR RI yang merupakan pembuat Undang-Undang harus memiliki skema dan pandangan yang jelas tentang Pancasila, dan jangan hanya menjadikan Pancasila sekadar kemasam untuk tujuan politik transaksional. Dengan ketidakjelasan skema dan pandangan lembaga legislatif semacam itu terhadap Pancasila, hak-hak konstitusional Pemohon menjadi terabaikan. Oleh karenanya Pemohon tidak heran manakala di masa mendatang Pancasila akan semakin tererosi dan tergerus, dan akan banyak lagi Undang-Undang yang akan kecolongan seperti yang kini diajukan hak uji materiil ini.
69. Bahwa dengan disebutkan Pancasila sebagai salah satu Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sudah jelas potensi kerugian yang dialami terutama oleh generasi muda, saat ini maupun di masa mendatang dalam hal mana dapat menyesatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
70. Bahwa dengan ditempatkannya Pancasila sebagai "Pilar" dan bukan "Dasar Negara" jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dimana Pembukaan UUD 1945 merupakan Pernyataan Kemerdekaan (*Declaration of Independence*) yang sama sekali tidak dapat diubah. Oleh karena itu dengan diundangkannya UU Partai Politik khususnya Pasal 3b huruf a telah terjadi penghancuran sejarah yang tak ternilai harganya bagi bangsa dan negara Indonesia dan hal ini telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.
71. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang *a quo* yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bukan Dasar Negara, menurut Pemohon telah menimbulkan kerugian sejarah (pengetahuan sejarah, fakta sejarah, konteks dan peristiwa sejarah yang terjadinya bersifat *einmalig*, hanya sekali), yang akibatnya diperlukan sebuah kerja yang teramat besar untuk memperbaikinya berupa



rekonstruksi sejarah (*historical reconstruction*) dan bagi Pemohon atau sekurang-kurangnya menurut akal sehat yang potensial akan menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan selanjutnya menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi diantaranya Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur kerugian hak konstitusional Pemohon yang dilanggar telah terbukti dan terpenuhi. Oleh karenanya sudah sepantasnya Pasal 34 ayat (3b) butir a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk dicabut, dibatalkan, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pemohon berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea 4 karena Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 telah jelas menempatkan sila-sila dalam Pancasila sebagai Dasar Negara;
2. Bahwa para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, *staatsfundamentalnorn* dan menjadikan Pancasila sebagai cita hukum (*staatsidee*) untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara adil makmur;
3. Bahwa Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 telah menyebutkan dengan tegas Pancasila sebagai Dasar Negara yang kemudian disetujui oleh semua anggota BPUPK;
4. Bahwa TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dengan tegas menempatkan Pancasila dalam urutan yang pertama dan utama sebagai sumber hukum (negara) di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa ketika memasuki era reformasi MPR dalam Sidang Istimewa tahun 1998 tetap konsisten menempatkan Pancasila sebagai Dasar Negara yang



dikukuhkan dalam TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 oleh karena itu menempatkan Pancasila sebagai salah satu Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merusak hirarki perundang-undangan;

6. Bahwa Pasal 34 ayat (3b) huruf a. UU Partai Politik menempatkan Pancasila sebagai salah satu Pilar Berbangsa dan Bernegara yang disejajarkan dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merugikan hak konstitusional Pemohon;
7. Bahwa Pancasila adalah dasar negara sebagaimana menjadi konsensus filosofis dan konsensus politik yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara dianalogikan sebagai rumah besar kebangsaan yang mendasari atau menopang pilar-pilar yang ada di atasnya;
9. Bahwa dengan demikian dasar adalah tidak sama dengan Pilar. Ibaratkan sebuah bangunan besar maka Pilar-Pilar bangunan tersebut berada di atas dasar, dengan demikian dasar menjadi pijakan utama atau rujukan utama dari Pilar-Pilar yang ada di atasnya;
10. Bahwa istilah Pilar tidak pernah dikenal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia diproklamasikan dan baru muncul sejak disosialisasikan oleh MPR RI periode tahun 2009 s/d 2014;
11. Bahwa terhadap istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara tidak pernah dilakukan kajian ilmiah terlebih dahulu, walaupun ada *-quod non-* Pemohon menganggapnya sebagai kajian politik dengan tujuan pragmatis. Bahwa dengan demikian Pasal 34 ayat (3b) huruf a. UU Partai Politik yang menempatkan Pancasila sebagai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang disejajarkan dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu kekeliruan yang fundamental dan fatal, sebab Pancasila merupakan rujukan utama dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta sumber dari segala sumber hukum;
12. Bahwa dengan demikian menjadi jelas kedudukan Pancasila adalah sebagai Dasar Negara yang tidak sejajar dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena itu Pasal 34



ayat (3b) butir a UU Partai Politik nyata-nyata bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4;

13. Bahwa dari uraian tersebut di atas bagi Pemohon demi hukum Pasal 34 ayat (3b) huruf a. UU Partai Politik harus dinyatakan bertentangan dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon agar Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) berkenaan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (3b) huruf a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat;
3. Menyatakan Pasal 34 ayat (3b) huruf a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) dinyatakan dicabut, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa dari para Pemohon;



2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") merupakan bagian dari Perubahan ketiga UUD 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pendapat Prof Kaelan (makalah);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pidato Soekarno dalam Kursus Pancasila (Pendahuluan) Presiden tentang Pancasila di Istana Negara tertanggal 26 Mei 1958;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pendapat Prof Kaelan (makalah);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pendapat George MT Kahin;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pendapat Prof Kaelan (makalah);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pendapat Prof. Dr. Mahfud MD;
12. Bukti P-12 : Video Acara Sosialisasi Empat Pilar di TVRI;
13. Bukti P-13 : Video Legislator yang sedang reses turun ke konstituen melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik;
14. Bukti P-14 : Video Acara sosialisasi Empat Pilar di Metro TV;
15. Bukti P-15 : Acara sosialisasi Empat Pilar di PWI Jogjakarta;
16. Bukti P-16 : Fotokopi TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, dan Tap MPR Nomor XVIII/MPRII998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pidato Kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Depan Sidang Bersama DPR RI



dan DPDRI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan bagian dari perubahan kedua UUD 1945;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tesaurus Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2007)
20. Bukti P-20 : Fotokopi Makalah Dr. Agus Basuki;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Risalah Rapat, Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin 13 Desember 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Prosiding Konggres Pancasila IV Tahun 2012, Kongres Pancasila IV;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Prosiding Kongres Pancasila Tahun 2013, Kongres Pancasila V;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Buku Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang pidato Prof. Drs. Notonagoro "Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia";
26. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran II Buku Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang pidato Bung Karno, "Ilmu dan Amal Geest-Will-Daad";
27. Bukti P-27 : Fotokopi Prosiding FGD Pakar I Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Prosiding Focus Group Discussion (FGD) Pakar II;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Kamus Bahasa Jawa (Bausastra Jawa);
30. Bukti P-30 : Video tentang kegiatan FGD Pakar I di Yogyakarta, FGD Pakar II di Jakarta dan FGD Pakar III di Ambon.

Selain itu, untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan tiga orang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan tanggal 4 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Prof. Dr. Sujito, S.H., M.Si

- Ahli sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila UGM dan sekaligus sebagai ilmuwan atau akademisi dari UGM. Mengajar mata kuliah Pancasila, sejak 1983 sampai dengan hari ini.
- Sejak munculnya istilah pilar dan istilah ini dikaitkan dengan pilar kebangsaan, ada yang rancu menyebutnya sebagai pilar kenegaraan dan ada pula yang menyebutnya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. PSP UGM sudah merasakan ini ada masalah, masalah itu bukan hanya dirasakan oleh PSP UGM, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat, dan juga dirasakan oleh sebagian elit kita. Oleh karenanya dalam kerangka tanggung jawab moral dalam mengemban visinya menjadikan Pancasila sebagai kebenaran hidup, maka PSP UGM melakukan kajian ilmiah. Kajian ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan segi objektivitasnya, metodologinya, sistematikanya, sampai kepada hasil-hasil kajiannya, ujungnya untuk mendapatkan kebenaran.
- Dalam kajian ilmiah ini PSP UGM tidak berpihak kepada politik yang mana pun, tidak berpihak kepada kelompok yang mana pun, tetapi orientasinya kepada kebenaran yang hidup, dan Pancasila ada di situ, dan ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

Atas dasar seperti itu, kajian ilmiah yang dilakukan secara terus menerus, baik yang dilakukan secara internal di PSP UGM ataupun melibatkan masyarakat pada umumnya, dalam bentuk diskusi sarasehan, konggres nasional, bahkan juga dalam bentuk FGD pakar yang hingga hari ini sudah sampai yang ketiga kalinya.

Persoalan pertama, kita melihat Pancasila kenapa dimasalahkan ketika dikaitkan dengan istilah pilar? Dari sisi historis kita melihat Pancasila itu sebagai *way of life*, pandangan hidup bangsa, dan istilah itu muncul dari penggalinya (*founding fathers*), disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni dalam Sidang BPUPKI Tahun 1945 dan juga dijelaskan oleh Bung Karno pula melalui kursus-kursus Pancasila di berbagai tempat dan berbagai macam kesempatan.

Pancasila sebagai *way of life* ini sudah ada sejak ratusan tahun silam, jauh sebelum bangsa Indonesia ada. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar kuat di dalam tiga ranah kehidupan yang disebut oleh Prof.



Notonegoro, ada di dalam agama, adat istiadat, dan budaya. Di situlah nilai-nilai Pancasila itu ada sebagai *way of life*, pandangan hidup bangsa. Sekali lagi sebagai *way of life*, pandangan hidup bangsa bukan sebagai pilar, itu awal dari Pancasila sebagai nilai-nilai yang ada diberbagai macam kehidupan kita yang oleh masyarakat kemudian sudah dipahami dan diamalkan sehari-hari.

Berikutnya dari sisi historis, muncul rumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk Negara Indonesia yang akan merdeka. Rumusan Pancasila itu mulai muncul pada Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Di antara sekian tokoh-tokoh yang hadir dan berbicara soal itu, Bung Karno lah yang menyebut Pancasila sebagai *philosofische grondslag*, yaitu fundamen, pondasi, dasar filsafat yang di dalamnya ada hasrat yang sedalam-dalamnya, kehendak yang seluas-luasnya yang di atasnya akan didirikan bangunan Negara Indonesia yang merdeka.

Pancasila sebagai dasar negara menurut Ketua BPUPKI Radjiman Widyodiningrat adalah sebagai *philosofische grondslag*. Itulah istilah yang digunakan Bung Karno, di situ tidak ada istilah pilar.

Kemudian setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kita tahu lima sila itu terdapat di bagian pembukaan (*preamble*). Walaupun tanpa ada penyebutan Pancasila secara eksplisit, tetapi sila-silanya eksplisit ada di sana. Di sana juga ada tujuan kita hidup bernegara, Pancasila itu adalah dasar untuk mencapai tujuan hidup bernegara itu. Inilah kemudian yang dalam termonologi ilmiah disebutnya Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berisi konsep, pemikiran, gagasan, dari sebuah bangsa untuk mewujudkan atau mencapai kehidupan yang luhur dikemudian hari, sesuai dengan tujuan atau cita-citanya. Sejak saat itu, 18 Agustus 1945 kita mengenal Pancasila sebagai ideologi. Sekali lagi di situ Pancasila bukan disebut sebagai pilar.

Berikutnya dalam kronologis sejarah ketika Bung Karno diberi gelar doktor honoris kausa di bidang ilmu hukum oleh UGM tahun 1951. Beliau sebetulnya menolak disebut sebagai ilmuwan. Tetapi setelah dipikir secara mendalam, pada akhirnya Bung Karno menerima gelar itu. Karena ternyata alasan pemberiannya adalah praktik-praktik politik yang dilakukan oleh Bung Karno itu dinilai berdasarkan pada sebuah ilmu, dan ilmunya adalah Pancasila itu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Notonegoro selaku promotornya, ilmu



yang dipraktikkan oleh Bung Karno dalam berpolitik kenegaraan waktu itu bersumber pada Pancasila dan Pancasila itu sumber ilmu pengetahuan.

Sejak itulah kita mengenal terminologi yang keempat dari Pancasila, yakni Pancasila sebagai sumber ilmu pengetahuan, itu tahun 1951. Ketika tahun 1960, Thomas Kuhn memperkenalkan apa yang disebut paradigma ilmu, maka kemudian istilah sumber ilmu tadi sering dipadankan sebagai paradigma ilmu. Sehingga Pancasila *adalah* sebagai paradigma ilmu. Dan UGM melalui seminar nasional tahun 2006 sudah mengkaji Pancasila sebagai ilmu pengetahuan itu. Di situ kedudukan Pancasila ditempatkan sebagai paradigma ilmu. Seminar nasional 2006 yang dihadiri pakar-pakar ilmu hukum dan pakar-pakar ilmu yang lain saat itu tidak ada penyebutan pilar.

Pancasila itu adalah awalnya sebagai *way of life* atau pandangan hidup bangsa *Indonesia*. Kemudian, sebagai dasar negara yang kemudian oleh Bung Karno disebut sebagai *philosofische grondslag* bagi Negara Indonesia, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi, dan terakhir, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Dalam berbagai kedudukan fungsi dan maknanya itu, Pancasila harus diamalkan sebagai satu kesatuan secara simultan, tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipecah-pecah, apalagi diganti istilah dan kedudukan maknanya menjadi pilar.

Persoalan yang kedua, apakah pilar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa ketika Radjiman Wedyodiningrat mempertanyakan apa dasar Negara Indonesia yang mau merdeka, Dijawab oleh Bung Karno, "Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan Pancasila adalah *philosofische grondslag*."

Para *founding fathers* itu menentukan dasar negara dengan atau melalui pendekatan *teoritis*, teori yang digunakan adalah teori struktur atau teori bangunan. Walaupun tidak secara eksplisit disebut oleh Radjiman Wedyodiningrat, namun secara eksplisit disebut oleh Bung Karno dengan teori struktur. Kalau teori struktur ini kita gunakan, maka akan mudah memahami Pancasila itu kepada siapapun. Dalam struktur bangunan pasti ada dasarnya, fondasi atau fundamennya. Dan bagi bangsa Indonesia dasar adalah Pancasila. Dasar fondasi atau fundamen ini harus kita buat dulu dan ini pula yang diamanatkan kepada BPUPKI dan berhasil diwujudkan pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Pancasila. Dasar ini beda sekali pengertiannya dengan pilar,



pilar itu bahasa Jawa,. Dalam kamus bahasa Jawa yang dikeluarkan oleh penerbit Kanisius, ada di Yogyakarta. Ini ditulis oleh Tim Balai Bahasa Yogyakarta. Pada halaman 555, apa yang disebut pilar itu adalah *soko gede sing digawe tembok dudu kayu*.

Oleh karenanya di Indonesia pilar berarti tiang yang terbuat dari tembok, kuat, dan di atasnya didirikan sebuah bangunan. Sementara itu kata *fundamen utowo fondasi*, artinya dasar *kanggo* bangunan *sing* kuat. *Biasane kapendem ono sajru ning lemah*, lemah itu tanah. Dalam pengertian demikian kalau ada orang menyamakan pilar dengan dasar, bukan saja salah pemahaman dalam hal bahasa, bahkan salah dalam hal makna. Kalau ada pakar bahasa yang merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa istilah pilar dapat diartikan dasar, kiranya dikaji ulang, dikoreksi kebenarannya keterangan pakar maupun kamus tersebut.

Perlu diketahui bahwa kebenaran ilmiah tidak cukup hanya mendasarkan pada kamus, melainkan wajib dicari koherensinya, konsistensinya, dengan dan pada objek yang dibicarakan. Tanda-tanda bahasa itu tidak pernah sekali-kali netral, namun senantiasa terkait dengan berbagai kekuatan penggunaannya. Implikasinya sangat terbuka, kemungkinan dan dapat diduga bahwa mempersamakan makna istilah pilar dengan dasar merupakan upaya dan kesengajaan yang dilakukan oleh kekuatan politik untuk mengaburkan kebenaran Pancasila, sehingga Pancasila dapat diubah, diganti dengan ideologi lain, sehingga Pancasila menjadi asing bagi generasi yang akan datang dan akhirnya bangunan negara merdeka roboh.

Teori apa yang digunakan oleh MPR dalam mengambil istilah Pancasila sebagai pilar, tanpa ada kejelasan dasar teoritisnya, ilmunya, maka praktik sosialisasi 4 pilar kebangsaan jelas merupakan aktivitas tidak ilmiah. Menyesatkan, jelas menghamburkan anggaran negara, dan membodohi rakyat. Bung Karno mengingatkan bahwa praktik politik tanpa ilmu, tanpa kebenaran akan membawa kehancuran bagi bangsa. PSP UGM sudah sekian lama menaruh perhatian terhadap kontroversi penggunaan istilah 4 pilar, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyadarkan para pihak yang dalam tanda kutip “tersesat” pemahamannya tentang Pancasila. Upaya itu antara lain dengan mengangkat dan mendiskusikannya secara terbuka dan ilmiah pada dua kali



Kongres Pancasila, Kongres Pancasila IV 1 Juni 2012 dan V 1 Juni 2013 di Bulaksumur, Yogyakarta.

Salah satu kesimpulan penting Kongres Pancasila V adalah pembudayaan Pancasila oleh penyelenggara negara melalui 4 pilar kebangsaan yang dikonsepsikan oleh MPR disadari masih menimbulkan kontroversi sehingga perlu dikoreksi. Saya mendengar langsung dari Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas, Alm., pada waktu *Panitia* Kongres Pancasila V, audiensi kelembaga tersebut 24 April 2013. Dalam kesempatan ramah tamah beliau mengatakan yang intinya sebagai berikut bahwa dirinya maupun MPR tidak ada niat untuk menyamakan atau mengganti istilah dasar negara menjadi pilar. Kata beliau bahwa secara sosiologis hari-hari ini pascareformasi tidak ada lembaga politik manapun yang mau bicara Pancasila, apalagi mau mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Rakyat menjadi gagap tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, penggunaan istilah pilar hanya sebagai komunikasi politik semata dan bukan untuk menggantikan istilah dasar negara menjadi pilar.

Dari apa yang kami terima langsung otentik dari Pak Taufiq Kiemas ada maksud baik dari MPR untuk mensosialisasikan 4 hal. PSP UGM membenarkan dan mendukung sepenuhnya, bahkan apa yang dilakukan kita dukung dengan langkah nyata, *sampai* dengan hari ini PSP UGM terus menjalin kerja sama dengan MPR tidak lain dalam rangka itu juga.

Sekali lagi, kita tidak menolak tetapi mendukung niat baik itu, namun kita ingatkan bahwa niat baik itu menjadi kontra produktif ketika penggunaan istilahnya tidak tepat, itu yang kita sampaikan sebagai kritik dan keberatan. Kami senang bahwa lembaga MPR bersedia untuk dikoreksi, itu adalah kata-kata otentik yang keluar dari Ketua MPR, Bapak Taufiq Kiemas, Alm. Dalam hal yang sama ketika Wakil Pimpinan MPR RI, Farhan Hamid, ketika memberi sambutan pada Kongres Pancasila V di UGM, 1 Juni 2013, beliau menyatakan bahwa MPR terbuka untuk dikoreksi mengenai istilah 4 pilar bila hal itu salah. Ketidaktepatan penggunaan istilah pilar dan perlunya koreksi juga digarisbawahi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, Mahfud M.D., ketika beliau memberi sambutan pada Kongres Pancasila IV, 1 Juni 2012, maupun ketika beliau sama-sama bertindak sebagai narasumber dengan saya pada



Sarasehan Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-50 Fakultas Geografi UGM, 31 Agustus 2013 di Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.

Proceeding Pancasila 1945 memuat secara lengkap mengenai hal-hal di atas dan semua ada rekamannya. Kekecewaan kami terhadap sosialisasi 4 pilar semakin membuncah ketika pada FGD Pakar I, seorang Anggota DPD namanya Bapak Hafidh Asrom mengakui bahwa sebagian besar anggota MPR termasuk dirinya sebetulnya tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan cukup mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tetapi mengapa mereka melakukan sosialisasi. Diperoleh informasi bahwa mereka melakukan sosialisasi karena motif politik, namun ada pula yang mengambil jatah anggaran, ternyata tidak melakukan sosialisasi. Pernyataan dari anggota DPD itu dibenarkan oleh ketua MPR yang sekarang, yang pada waktu itu juga hadir sebagai salah satu peserta FGD Pakar I, yakni Bapak Sidharto dan Subroto. Sekali lagi itu dibenarkan. Bukankah hal demikian sangat memalukan? Publik layak memprotes atas perilaku politik kotor itu. Bagi kami kenyataan tentang gelapnya latar belakang dan situasi yang mendorong dilakukannya sosialisasi 4 pilar itu sungguh sangat disesalkan. Bisa dibayangkan pengetahuan enggak ada, kompetensi enggak ada, kok getol menyelenggarakan sosialisasi. Kayak apa materi yang diberikan, seperti apa hasilnya, kalau ada pembelaan bahwa masyarakat luas mau menerima sosialisasi 4 pilar, pantas dipertanyakan apa yang diterimanya. Kita lihat melalui tayangan tv, sosialisasi 4 pilar lebih berbobot hiburan, *entertainment*. Sementara materi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI kabur dan menyesatkan. Masyarakat dapat diduga hanya menerima hiburannya, tetapi tetap gagap dan sesat pemahamannya tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Oleh karenanya kajian ilmiah sampai pada kesimpulan bahwa sosialisasi 4 pilar selama ini salah dalam 3 ranah. Pertama. Salah pada narasumber, orang-orang atau subjek yang memberikan sosialisasi mereka belum paham dan tidak memiliki kompetensi, tetapi menempatkan diri seolah-olah paham tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua. Salah pada objek yang disosialisasikan. Kesalahannya terletak pada istilah kedudukan fungsi dan makna dari Pancasila, Undang-Undang



Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, sehingga materi secara keseluruhan menyesatkan. Pancasila adalah dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan. NKRI adalah semangat, tekad, dan komitmen kebangsaan. Istilah fungsi, kedudukan, dan makna masing-masing tidak dapat digantikan dengan pilar. Kesalahan yang ketiga, salah pada penerimanya, yakni masyarakat. Dan kita paham memang pascareformasi masyarakat gagap tentang Pancasila dan ketiga hal yang lain. Mereka mau menerima dipertanyakan, barangkali karena tergiur atau terbuju rayuan gemerlapnya *entertainment* muncul di tayangan tv atau terlena disugahi fasilitas lain yang kemudian luntur, hilang sikap dan daya kritisnya terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Dari kajian ilmiah itulah PSP UGM sampai pada kesimpulan bahwa istilah pilar itu kontroversial, salah atau tidak tepat menyesatkan dan harus dikoreksi.

Ketika kesimpulan dan rekomendasi Kongres Pancasila sudah kita sampaikan ke lembaga MPR, DPR, dan lembaga-lembaga yang lain, dan hasilnya juga sudah dimuat berbagai macam media baik cetak maupun elektronik, ternyata tidak mempunyai daya koreksi yang kuat untuk istilah pilar tersebut. Sikap perilaku kebijakan dan sosialisasi empat pilar terus-menerus berlanjut. Hal ini bagi masyarakat sungguh memprihatinkan, mengecewakan, dan merugikan hak-hak konstitusional sebagai komponen bangsa.

Perlu diketahui bahwa Kongres Pancasila selalu diikuti oleh ribuan orang selain yang hadir di dalam pertemuan di UGM itu, juga ditayangkan melalui audio visual ke seluruh Indonesia melalui 39 perguruan tinggi negeri. Mereka semua mengikuti dan kita berikan sertifikat sebagai peserta. Mereka semua kecewa ketika rekomendasi kita tidak diperhatikan.

Kerugian konstitusional secara materiil, secara fisik, atau kasat mata barangkali nanti dapat dideskripsikan lebih panjang, lebih lebar, lebih konkret oleh Prof. Jawahir Thontowi. Namun demikian, tidak mudah bagi kami untuk mengkuantitatifkan itu. Tetapi secara kualitatif sebagai komponen bangsa merasakan melihat dan mengalami sendiri bahwa hari-hari ini semakin banyak orang resah, banyak dosen, guru, siswa, mahasiswa, dan orang awam yang kurang paham tentang Pancasila, tidak paham tentang dasar negara, tidak paham tentang ideologi, tidak paham tentang *philosofische grondslag*, dan tidak paham Pancasila sebagai paradigma ilmu.



Pendapat Ahli Politik Edward Silen bahwa syarat pertama dan utama kehidupan bernegara akan mantap, stabil, dan dinamis kalau *bangsa* itu sudah memiliki pemahaman dan kesepakatan tentang sistem nilainya. Dan untuk Indonesia sistem nilai itu adalah Pancasila, dan Pancasila itu tidak dapat digoyang-goyang dengan berbagai macam cara baik istilah, predikat, kedudukan, fungsi, dan maknanya.

Apabila pemahaman Pancasila masih rancu, kacau, *chaos*, dasar negara disamakan dengan pilar, dan penggunaan istilah pilar dikatakan tidak bermasalah, maka semua itu merupakan tanda-tanda zaman yang menunjukkan bahwa bangsa ini berada di ambang kehancuran.

Kajian ilmiah mengajarkan bahwa politikus atau siapa pun yang belum paham tentang ideologi Pancasila secara kafah, semestinya belum pantas untuk mensosialisasikan Pancasila. Oleh karena kalau pun tersedia dasar hukum yang kuat katakanlah berupa Undang-Undang, bagi orang-orang yang masih gagap tentang Pancasila tidak semestinya mempergunakan dasar hukum itu untuk mensosialisasikan Pancasila.

Ketika kesimpulan Kongres Pancasila tersebut tidak mempan untuk meluruskan perilaku politik yang salah kaprah, PSP UGM bekerja sama dengan Masyarakat Pengawal Pancasila (MPP) Joglosemar yang salah satu atau beberapa anggotanya menjadi Pemohon saat ini.

Pertama di Yogyakarta, 14 September 2013. FGD yang dihadiri pimpinan dan anggota MPR, para guru besar, tokoh politik, tokoh agama, dan organisasi masyarakat berhasil merumuskan kesimpulan yang lebih tajam. Ketidaktepatan penggunaan istilah pilar untuk Pancasila secara laten dan evolutif dapat berimplikasi negatif berupa pelemahan terhadap Pancasila sebagai *way of life*, ideologi negara, maupun sumber tertib hukum Indonesia. Dan oleh karenanya diperlukan sikap tegas untuk mengakhiri penggunaan istilah pilar tersebut, disertai langkah-langkah antisipasi agar implikasi negatif tidak berkembang semakin parah.

Terkait dengan kesimpulan itu direkomendasikan, pertama kontroversi tentang istilah pilar wajib diakhiri dan MPR wajib bersedia mengoreksi istilah tersebut, serta tidak menggunakannya lagi dalam rangka sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.



Kedua, agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan *judicial review* atas inkonstitusionalitasnya Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *tentang* Partai Politik. Terkait dengan dimasukkannya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

Berlanjut pada FGD pakar yang kedua 9 November 2013 kerja sama antara PSPU UGM dengan Universitas Pancasila diselenggarakan di Jakarta, dihasilkan kesimpulan lebih berbobot. Bahwa Pancasila sebagai *philosofische grondslag* mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia, yakni sebagai inti atau rohnya tetap kuat dan tidak berubah melekat pada kelangsungan hidup bagi negara, dan dalam hirarki tertib hukum Indonesia berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.

Oleh sebab itu penyelenggara negara termasuk MPR sebagai alat perlengkapan negara yang kedudukannya di bawah pembentuk negara wajib mengemban amanah Pancasila sebagai *philosofische grondslag*, dan mengamalkannya *secara* objektif sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh.

Peserta FGD masih ingat betul ada notulasi dan rekaman adanya keterbukaan dan kesediaan Pimpinan MPR Bapak Sidarto Danusubroto untuk memperjuangkan kesimpulan dan rekomendasi FGD tersebut di hadapan fraksi-fraksi di MPR, bahkan dengan lantang akan mempertaruhkan jabatannya demi kebenaran Pancasila. Perkataan pimpinan MPR saat itu menggembirakan dan diyakini semua peserta FGD sebagai janji dan bukan sekadar orasi politik untuk menarik simpati agar nantinya terpilih kembali sebagai utusan daerah.

Pada Hariian Kedaulatan Rakyat yang terjepit di Yogyakarta tanggal 2 Maret 2014 yang lalu diberitakan bahwa calon-calon DPD DIY dari Yogyakarta sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan bukan sebagai pilar. Ini pernyataan 13 calon tetap anggota DPD dari DIY, termasuk di dalamnya ada ketua MPR yang sekarang Bapak Sidarto Danusubroto.

Bahwa dari FGD pakar 2 dimana bapak pimpinan MPR juga terlibat di dalamnya telah direkomendasikan bahwa Pancasila wajib dijadikan sebagai kriteria, indikator, dan tolak ukur dalam seleksi pemilihan dan penerimaan calon-calon penyelenggara negara, baik di lembaga-lembaga legislatif,



eksekutif, dan yudikatif. Oleh karenanya demi kebenaran Pancasila dan demi masa depan bangsa dan Negara Indonesia sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi melalui Hakim-Hakim Yang Mulia mengabul gugatan *judicial review* atas inkonstitusionalitasnya Pasal 34 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait dengan dimasukkannya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal itu mohon dinyatakan dicabut atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki daya kekuatan mengikat. Direkomendasikan pula dari FGD pakar itu agar sosialisasi Pancasila terus dilakukan secara maksimal dan hanya dilakukan oleh nara sumber yang benar-benar memiliki kompetensi. Mengingat para politisi sejak awal kehadirannya sebagai anggota legislatif tidak pernah disaring kompetensinya tentang Pancasila, maka mereka hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi Pancasila apabila telah lulus dan memiliki sertifikat sebagai penata. Dengan kata lain sosialisasi Pancasila mestinya hanya dilakukan oleh negarawan yang sudah pancasilais. Untuk menghasilkan narasumber yang memiliki kompetensi tersebut, perlu dilakukan penataran, tutorial, seleksi, atau pendidikan khusus. Saya melihat pusat pendidikan atau Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang saat ini berada di Mahkamah Konstitusi layak dijadikan tempat penggodokan, kawah candradimuka, bagi calon-calon narasumber yang kompeten melakukan sosialisasi Pancasila dan konstitusi.

Penggunaan istilah pilar dapat diibaratkan sebagai nila setitik, bila dibiarkan akan merusak susu sebelanga. Ungkapan Jawa, *kriwikan biso dadi grojogan*. Kontroversi istilah pilar bukan sesederhana persoalan kamus bahasa. Melainkan menyangkut filosofi ideologi, keberlangsungan negara, dan nasib generasi penerus perlu dikoreksi.

2. Kaelan, M.S

- Ahli sebagai dosen di Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada mata kuliah Filsafat Pancasila di pasca. Pancasila dahulu, di S1 juga dan memegang selama 32 tahun. Juga memegang filsafat bahasa, linguistik, dan semiotik di beberapa pasca, termasuk di Pascatafsir Alquran dan Hadist di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Program pemasyarakatan 4 pilar berbangsa dan bernegara yang diprakarsai oleh MPR melalui pimpinannya merupakan suatu prakarsa yang sangat mulia dan layak diapresiasi secara positif. Mengingat kondisi bangsa



yang semakin jauh dari jati dirinya. Namun demikian, sangat disayangkan dalam program pemasyarakatan tersebut MPR, DPR, bersama Pemerintah menggunakan terminologi nomenklatur serta istilah yang tidak lazim. Dengan mengeluarkan fatwa 4 pilar berbangsa dan bernegara. Yang isinya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Jika kita letakkan dalam suatu kajian linguistik karena beliau Wakil Ketua Bapak Saifuddin dan Pemerintah juga DPR dalam keterangan sidang 17 Februari yang lalu. Memberikan penjelasan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan logika bahasa. Bahwa 4 pilar berbangsa dan bernegara itu berisi 4 yaitu farian Pancasila sebagai pilar, Undang-Undang Dasar sebagai pilar, Negara Kesatuan (NKRI) sebagai pilar, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar. Berarti berdasarkan logika, itu merupakan suatu varian yang sama.

Dalam penjelasan MPR yang diwakili oleh beliau Wakil Ketua Lukman Hakim Saifuddin, yang intinya pada halaman 1 dijelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara RI, sekaligus sebagai ideologi dan dasar filosofis. Namun pada halaman 3 dan 4, menegaskan tentang Pancasila sebagai pilar, berbangsa, dan bernegara dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh WJS Poerwadarminta yang dipertegas dengan penjelasan resmi dari ahli bahasa, dari badan pengembangan dan pembinaan bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang intinya, pengertian pilar menurut KBBI, kamus besar saya singkat, pertama adalah tiang penguat, dua adalah sebagai dasar, tiga sebagai kap tiang berbentuk silinder.

Jikalau kita menggunakan kata dasar, maka empat varian itu juga harus sebagai dasar. Jadi, kalau makna yang kedua itu dasar bahwa Pancasila sebagai dasar negara, maka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, NKRI sebagai dasar negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Justru kalau kita menggunakan kamus menjadi sangat tidak lazim. Menurut logika bahasa, tidak mungkin kita memberi pengertian empat pilar. Itu yang pilar satu Pancasila, lalu dimaknai dasar, sedangkan yang tiga dimaknai pilar. Ini saya kira kalau diberikan di dalam kuliah, membodohkan mahasiswa dan itu saya kira anak-anak di bangku sekolah menengah saja sudah bisa memberikan interpretasi melalui logika bahasa.



Oleh karena itu, kiranya kaidah struktur logika bahasa ini harus diluruskan dan harus diletakkan. Bahkan kalau saya tambahkan, keterangan dari Pemerintah dan DPR, yang dari Pemerintah diwakili oleh Beliau Bapak Monoek, itu justru memberikan penjelasan yang saya tidak tahu itu tambah mengacaukan atau meluruskan. Bahwa pilar sama dengan fondasi, fondasi sama dengan pilar. Dan kalau demikian, maka akan terjadi kerancuan pemahaman, bahkan meletakkan 4 pilar itu juga sama dengan 4 dasar.

Kemudian, kalau kita lihat secara semiotik karena Pak Saifuddin juga *me-refer* semiotik. Pada halaman 4 dijelaskan bahwa penggunaan istilah pilar memiliki landasan semiotika bahasa dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini satu hal yang saya kira terlalu dipaksakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa apa pun, itu adalah penggunaan dalam kaidah-kaidah bahasa, bukan kamus semiotika. Ilmu semiotik adalah ilmu yang tersendiri, di samping ilmu bahasa. Ilmu semiotika adalah mengkaji tentang ilmu *kandar*. Barangkali saya ungkapkan sepintas tentang kajian Pancasila secara semiotik. Menurut teori Charles Sander Peirce bahwa suatu tanda merujuk kepada suatu *content*, makna, isi, atau esensi, itu meliputi tiga varian.

Yang pertama adalah *icon* (*iconic*), yang kedua adalah hubungan indeks atau realistik alamiah, yang ketiga adalah hubungan simbolik. Hubungan *iconic* adalah kemiripan. Pancasila dasar negara itu adalah sudah *icon* dari bangsa Indonesia. Jadi, tidak mungkin akan diubah-ubah istilahnya. Sehingga, juga ada pengertian bahwa Pancasila itu adalah *weltanschauung* menurut Soekarno. Pancasila itu adalah merupakan karakter dan kepribadian bangsa. Ini adalah dalam fungsi *icon*.

Yang kedua adalah indeks. *Material causa* atau istilah Notonegoro itu *causa materialis*, Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia. Secara realistik, nilai-nilai itu diangkat dari bangsa Indonesia, sehingga terdapat hubungan indeks, yang kedua.

Yang ketiga hubungan simbol itu adalah konsensus (kesepakatan). Pancasila itu Soekarno mengungkapkan, "Ini adalah dasar negara." Beliau mengungkapkan, "Saya menjawab pertanyaan dari Ketua Radjiman Wedyodiningrat, dasar filsafat apa yang akan diletakkan pada negara yang akan kita bangun?" Lalu Soekarno menjawab, "Bagaimana kalau ini kita beri



istilah Pancasila lalu disepakati, ini dalam kategori simbol.” Jadi secara semiotik, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah justru yang mewakili dan tidak bisa diubah dengan istilah yang lain.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pilar berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, suatu pendekatan filsafat hukum atau tinjauan yuridis. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber tertib hukum di Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan alinea keempat, *“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Dalam kedudukan yang demikian ini, maka Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menurut istilah Attamini dan Mahfud adalah sebagai *rechtsidee* atau cita hukum yang menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menurut Stamler, seorang Filsuf beraliran Neo-Kantian, mengungkapkan bahwa cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai suatu bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Suatu cita hukum memberikan manfaat karena cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan melalui cita hukum mengarahkan hukum positif ke arah keadilan serta kebenaran.

Oleh karena itu, dalam suatu pelaksanaan kenegaraan, suatu piranti yang harus dipenuhi tercapainya hak dan kewajiban warga negara maupun negara adalah suatu perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat Pancasila.

Selanjutnya, menurut Attamimi dan Mahfud bahwa *staat fundamental norm* atau *grundnorm* yang di dalamnya terkandung Pancasila merupakan suatu cita hukum dan menurut seorang ahli filsafat hukum Mazhab Baden



Gustav Radbruch bahwa Pancasila memiliki fungsi regulatif dan fungsi konstitutif. Cita hukum memiliki fungsi regulatif adalah berfungsi sebagai tolok ukur yaitu menguji apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak. Adapun fungsi konstitutif yaitu menentukan bahwa tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai suatu hukum. Sebagai cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatifnya.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimana terkandung nilai-nilai dalam pendidikan politik yang mengacu kepada 4 pilar berbangsa dan bernegara, dalam sistem norma hukum di Indonesia merupakan suatu masalah.

Menurut teori yang ditulis oleh Maria Farida Indrati, dalam Sistem Norma Hukum di Indonesia, "Keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia merupakan suatu sistem yang berjenjang. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam sistem norma hukum Indonesia merupakan sumber karena berkedudukan sebagai *staat fundamental norm* yang berturut-turut kemudian *verfassungsnorm* Undang-Undang Dasar 1945, *grundgesetz norm* ketetapan MPR, serta *gesetz norm* Undang-Undang.

Staat fundamental norm yang esensinya adalah Pancasila merupakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan, konsekuensinya Pancasila merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan pasal-pasal dalam *verfassungsnorm* Undang-Undang Dasar 1945. Adapun aturan yang ada dalam *verfassungsnorm* atau Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan aturan-aturan *grundgesetz norm* ketetapan MPR, dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan *gesetz norm* atau Undang-Undang. Hal ini karena *grundgesetz norm*, ketetapan MPR, itu juga merupakan aturan pokok bagi pembentukan *gesetz norm*, Undang-Undang. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan sumber dan asas kerohanian bagi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah *gesetz norm* yang harus mendasarkan pada asas kerohanian Pancasila, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.



Dalam suatu tertib hukum, seharusnya bersumber pada *staat fundamental norm*. Namun dalam kenyataannya, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimuat bahwa partai politik adalah organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Namun, pada pasal berikutnya yaitu Pasal 34 ayat (3) huruf b tentang pendidikan politik berkaitan dengan huruf a, pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa, bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) disebutkan, "*Pancasila sebagai dasar negara*." Adapun pada Pasal 34 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa Pancasila sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Berdasarkan teori sistem norma hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Maria Indrati, *staat fundamental norm* itu merupakan norma dasar bagi *grundnorm*, meminjam istilah Hans Kelsen, maka konsekuensinya merupakan sumber dan dasar di bawahnya, *gesetz norm* yaitu Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, kita menemukan satu kekacauan penormaan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu di antara *staat fundamental norm* dengan *gesetz norm*. Dengan istilah lain bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu terdapat di dalamnya inkoheren dan inkonsisten atau bisa dikatakan *incoherent and inconsistent in itself*.

Oleh karena itu, kiranya berdasarkan pandangan dari Mahfud bahwa jikalau fungsi Pancasila itu sebagai fungsi konstitutif dan regulatif manakala di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketidakserasian atau ketidakkonsistenan, apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, maka hal ini akan bersifat inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan atau *illegality*, maka norma hukum tersebut batal demi hukum.

Pascareformasi hampir 14 tahun Pancasila dikubur di bumi Indonesia oleh bangsanya sendiri, sehingga dapat dipahami internalisasi nilai-nilai Pancasila terputus selama 14 tahun. Dan bangsa Indonesia terombang-ambing, kehilangan pandangan hidup dan dasar filosofisnya. Dalam situasi kekosongan dan kehampaan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan



bernegara, semestinya dilakukan suatu revitalisasi nilai-nilai yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya dan keotentisitasannya. Bukannya menciptakan suatu nomenklatur serta peristilahan yang baru, sehingga pada gilirannya menyesatkan pengetahuan tentang Pancasila itu sendiri. Bagaimanapun juga, penentuan dan pemaksaan tentang penggunaan terminologi Pancasila sebagai pilar berbangsa dan bernegara dalam Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan suatu keputusan politik yang tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara historis, yuridis, maupun ilmiah.

Kiranya kurang tepat jikalau prediksi wakil ketua dalam uraian keterangan dalam di Mahkamah Konstitusi 17 Februari 2014, halaman 4. Bahwa secara sosio linguistik istilah 4 pilar telah menjadi bahasa sosial. Saya kira ini agak terlalu dipaksakan karena istilah sosio linguistik itu bahasa yang muncul dari kehidupan sosial, bukan dari penetrasi dan pemaksaan politik.

Fakta menunjukkan di berbagai daerah berdasarkan pengalaman penulis, pengamatan penulis terjadi gejolak protes terhadap MPR, DPR, dan Pemerintah dengan adanya terminologi 4 pilar, namun barangkali dianggap sepele. Di berbagai kota pengalaman penulis sendiri yang diminta mendiskripsikan atau istilah lain sebagai narasumber, misalnya satu yaitu di PBNU pusat bulan Agustus 2013, bahkan bersama beliau Bapak Wakil Ketua Pak Syaifudin, yaitu dengan judul Mengugat Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Kemudian di Semarang oleh BEM IAIN Wali Songo, judulnya sama yaitu Mengugat Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Kemudian di UNDIP Semarang, di Lampung November 2012, di Ambon juga bahkan dihadiri oleh beliau Bapak Ketua MPR dan dengan beliau Bapak Pusat Studi Pancasila. Lalu juga di Riau, di Surakarta, di Surabaya, di Malang, di Denpasar Bali, kemudian di Yogyakarta, justru muncul suatu demo yang memprotes Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, dan justru lalu mengarahkan dan menuduh "sebenarnya tidak betul" bahwa MPR dan Pemerintah mempolitisasi Pancasila.

Kita harus belajar dari sejarah, baik masa Orde Lama, Orde Baru di berbagai negara di dunia. Tatkala zaman Orde Baru, semua orang mengatakan bahwa program P4 itu sangat bagus, mulia, bahkan sampai



sekarang P4 itu merupakan program pemasyarakatan yang efektif. Akan tetapi karena dalam program itu direalisasikan dengan mengedepankan legitimasi politik, maka rakyat kemudian melakukan penolakan bahkan kemudian puncaknya dengan menggunakan istilah nomenklatur baru yaitu Pancasila sebagai asas tunggal. Sehingga pada puncaknya terjadilah suatu revolusi, yaitu kemudian dilakukan suatu reformasi.

Menurut Jimly Asshidiqqie, bagi bangsa Indonesia konsensus itu terjadi tatkala disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara dan juga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi suatu *chaos*, bahkan suatu perang sipil, atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi 1789 di Perancis, kemudian di Amerika 1776, di Rusia pada tahun 1917, demikian pula di Uni Soviet, Yugoslavia, dan juga di negara lain. Adapun menurut Jimly, di Indonesia terjadi pada tahun 1965, tatkala dari Orde Lama ke Orde Baru, dan 1998 yaitu tatkala terjadinya suatu reformasi.

Oleh karena itu, Bagi bangsa Indonesia dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan, cita-cita bersama yang terumuskan di dalam filsafat, dasar filosofis negara, filosofis *grondslag* atau *common platform*, atau istilah Pak Jimly juga bisa disebut *kalimatun sawa*. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, dasar filsafat dan kehidupan bangsa dan negara itu berdasarkan *staat fundamental norm* yaitu Pancasila.

Kesimpulan,

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) ditegaskan Pancasila sebagai dasar negara, adapun Pasal 34 ayat (3b) dicantumkan Pancasila sebagai pilar berbangsa dan bernegara, hal ini mengandung arti bahwa pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tersebut memiliki suatu ciri atau kecacatan secara hukum, memiliki ketidakkonsistenan dan ketidakkoherenan. Hal ini berakibat jika diletakkan sebagai pilar negara, maka akan memiliki konsekuensi yaitu mengacaukan sistem penormaan hukum di Indonesia, dan akan mengacaukan sistem pengetahuan Pancasila, dan mungkin saya ungkapkan sekali lagi menurut Pak Mahfud bahwa hal itu bersifat inkonstitusional dan ilegal.



2. Paska reformasi selama 14 tahun, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dihilangkan dan ditenggelamkan dari kancah kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Oleh karena itu, dewasa ini bangsa Indonesia kehilangan ideologi pandangan filosofis dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu, munculnya istilah Pancasila sebagai pilar akan berakibat pada merusak sistem pengetahuan tentang Pancasila dan hal itu saya rasakan sendiri dalam setiap pemberian kuliah.
3. Dalam kekosongan ideologi, ketidaktahuan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara dengan kehadiran terminologi Pancasila sebagai empat pilar dalam program empat pilar akan menimbulkan suatu kekacauan pengetahuan tentang Pancasila (epistemologi mistik). Fakta menunjukkan munculnya reaksi dan penolakan terhadap program politik tersebut di berbagai daerah. Secara prinsipil visi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebenarnya sangat baik, terutama ketentuan tentang pendidikan politik, namun demikian pada Pasal 34 ayat (3) huruf b, esensi Pancasila yang diletakkan hanya pada tingkatan sebagai pilar itu menimbulkan kesesatan dan menimbulkan kerancuan norma hukum.
4. Program MPR tentang pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila sangat mulia dan kita memang harus mendukungnya kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Oleh karena itu, istilah pilar yang meletakkan Pancasila sebagai salah satu pilar bernegara, sudah saatnya untuk diluruskan.

3. Jawahir Thontowi

Sungguh berbahagia ketika Pemerintah, MPR, DPR, dan DPD membikin maksud dan tujuan mulia utamanya ketika nilai-nilai dasar Pancasila hendak disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Kebebasan atau nilai-nilai leberalisme sungguh dalam waktu ini berdampak negatif terhadap generasi muda, siswa, dan mahasiswa, juga masyarakat tidak menghiraukan kembali pada Pancasila sebagai dasar filosofis negara, ini sungguh menjadi keprihatinan kita. Kekhawatiran ini tidak mengherankan jika kondisi bangsa paska reformasi ini akan menjadi sebuah generasi tanpa Pancasila atau apa yang saya sebut dengan *the lose impretion of Pancasila*.

Ada tiga hal sebagai sebuah upaya untuk meneguhkan bahwa Pancasila dasar negara dan dalam konteks gambaran kali ini juga sekaligus melakukan



kontestasi, benarkan 4 pilar kebangsaan itu harus dipertahankan atau ditinggalkan.

Yang pertama, bagaimana implikasi penggunaan pilar kebangsaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan sebagai dasar filsafat negara dan juga timbulnya kerugian konstitusional, baik bersifat potensial maupun materiil. Bahwa dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks hukum perjanjian internasional dan juga dalam konteks hukum kebiasaan internasional.

Perjanjian sebagai suatu kesepakatan antara pihak-pihak telah dirumuskan oleh para pemikir hukum dan kenegaraan ketika proses evolusi masyarakat bertransformasi dari tingkat keluarga, suku-suku bangsa-bangsa berubah menjadi sebuah organisasi yang disebut negara atau superhensif. Sebagaimana halnya lahir teori kontrak sosial atau *social contract*, *political contract*. sesungguhnya merupakan awal dari bagaimana negara itu lahir dari sebuah perjanjian apakah itu namanya publik maupun privat.

Namun, sekali lagi teori-teori ini menjadi sangat penting untuk melihat dan menjernihkan bagaimana sesungguhnya penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat itu ternyata berdampak di dalam kepastian hukum. Hukum dasar atau Undang-Undang Dasar tersebut dibutuhkan oleh negara yang lahir, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu sertifikat kelahiran suatu negara *the birth certificate of state*. Persyaratan bagi keanggotaan di organisasi PBB sebagai salah syarat dan juga konstitusi yang disitu terdapat dasar negara juga merupakan apa yang disebut dengan ciri dari sebuah masyarakat ataupun negara yang berperadaban.

Mengacu pada teori Prof. Anzilotti di dalam hukum internasional bahwa asas yang diutamakan di dalam perjanjian itu adalah *pacta sunt servanda*. Sebuah teori yang mengajarkan yang sifatnya universal bahwa pihak-pihak berkewajiban untuk mematuhi dan menghormati suatu kesepakatan yang dibuat. Hal ini berlaku universal, tidak saja berlaku untuk suatu kesepakatan yang berlatar belakang hukum internasional publik, melainkan juga hukum perdata pada umumnya yang berlaku juga di negara-negara di mana kita berada. Sebagai akibat lahirnya suatu negara, maka kedudukan Undang-Undang Dasar suatu negara, Majelis, sangat sentral dan sangat penting.



Marspin, ahli konstitusi dunia mengatakan *constitution and the supreme law of the land*, kedudukan Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang di dalamnya bukan sekadar pernyataan luhur kedaulatan suatu negara, tetapi juga mengandung dasar negara maksud dan tujuan pendirian negara dan pengaturan kekuasaan dan kewenangan sendiri.

Oleh sebab itu, kerangka teori khususnya dalam konteks asas-asas perjanjian dan kebiasaan internasional dapat dikemukakan mengapa penggunaan pilar atau 4 pilar kebangsaan menjadi kurang relevan untuk dikembangkan ke depan.

Pertama, Pancasila sebagai dasar negara tidak tepat dipadankan dengan pilar-pilar kebangsaan, tidak sengaja dimaksudkan kalau kita mengikuti Lukman Saifuddin. Karena konsep yang mengandung perjanjian luhur antara wakil-wakil sebagai bapak bangsa (*the founding fathers*), itulah tanggal 1 Juni 1945 merupakan peristiwa sejarah, dimana idiologi negara disampaikan secara eksplisit oleh Soekarno dan dengan bahasa Belanda, *filosofische grondslag*, itu yang pertama. Jadi menurut saya, kata kunci atau narasi-narasi atau *kerawian* ini sangat penting untuk menetapkan bangsa tetap harus kembali kepada dasarnya.

Mochtar Pabottingi, dengan jelas menolak semua upaya kebangsaan melalui ketetapan indoktrinasi yang menimbulkan kontroversi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya Pasal 34 ayat (3b). Kenapa? 4 pilar kebangsaan dipandang sebagai suatu ketaarifan historis, ketaarifan filosofis, dan ketaarifan politis. Karena itu indoktrinasi dan ketempatan Undang-Undang bernama 4 pilar kebangsaan itu telah melanggar atau menampikkan ke-4 peringatan ini.

Alasan yang kedua, begitu pula Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai perjanjian luhur atau kompromi politik bangsa ini tidak mudah untuk dimakna lain oleh objek perjanjian yang sangat jelas. Negeri Indonesia disusun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya. Hal ini timbul sebagai akibat dari kekacauan penggunaan antara pilar kebangsaan, di mana posisi Pancasila merupakan salah satu pilar yang tidak dipahami oleh siapapun, kecuali sejajar. Pancasila dengan Undang-Undang Dasar sejajar, Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika, dan sejajar pula antara Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan



demikian, adanya Pasal 34 ayat (3b) dalam Undang-Undang tersebut merupakan pelanggaran serius. *Gross relation of constitution*, karena jelas secara nyata yang dilanggar bukan pasal dalam Undang-Undang Dasar, tetapi Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Dari segi ketentuan hukum internasional asas *pacta sunt servanda*, maka juga menjadi menarik bahwa Pancasila ternyata telah menjadi apa yang disebut di dalam antropologi ada yang disebut dengan kearifan, kearifan lokal, *local wisdom*, kearifan nasional, dan juga *global wisdom*. Penempatan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan secara langsung dengan upaya sosialisasi dan secara langsung tidak berpengaruh pada posisi Pancasila sebagai dasar negara. Di satu pihak, Pancasila sebagai dasar Negara telah menjadi ingatan bersama atau *collected remembrances* baik dalam arti kearifan lokal (*local wisdom*) maupun kearifan nasional (*national wisdom*) sehingga ijtihad apa pun termasuk menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan kepribadian itu tidak akan berubah dalam hukum kebiasaan atau *international custom law* yang secara psikologis sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan selalu diingat akan tetap senantiasa mengikat. Karena itu manakala pemberlakuan yang telah berlangsung lama dan berulang kali akan terjadi diyakini oleh masyarakat dan masyarakat internasional, makanya kedudukan hukum tidak terus menjadi sumber hukum tertinggi.

Di dalam hukum internasional kalau ada sebuah fakta berulang kali, kemudian diakui masyarakat dan Pancasila ini hitung-hitung sudah 67 tahun atau 68 tahun atau lebih. Artinya nilai-nilai fundamental yang ada di dalamnya itu tidak dapat bukan sekadar digeser, tetapi kalau ada aturan-aturan tertulis yang melanggar, maka yang dimenangkan adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila memang tidak tertulis, tapi Undang-Undang Dasar 1945 kita menganut dua fondasi yang cukup kuat, yaitu dasar *written law* (hukum tertulis), tapi juga tidak mengabaikan adanya hukum kebiasaan atau yang disebut dengan hukum adat, tetapi meskipun begitu karena dasar negara Pancasila ini sudah menjadi *collected remembrances*, saya me-search maka ditemukan pertama Pancasila sebagai dasar negara adalah dibuktikan dengan kekuatan pengingatan kolektif, yakni kata Pancasila sebagai dasar negara tercatat sekitar 1.240.000 kata. Adapun Pancasila sebagai falsafah negara



ternyata jauh lebih banyak, yaitu 1.740.000, sumber-sumbernya akurat. Jadi kalau dilihat dari persoalan titik dasar riwayat ini sah dan mutawatir.

Bagaimana perkembangan akademiknya untuk meyakinkan bahwa dasar Pancasila sebagai dasar negara itu adalah secara akademik *valid*, tidak kurang tercatat 405.000 judul buku dan kajian 1.247 yang berada di perpustakaan nasional dan sangat membanggakan hadirin sekalian tercatat di University of Harvard sekitar 3.000-an. Ini menandakan betapa urgennya, betapa pentingnya dasar falsafah bangsa yang kita klaim sebagai Pancasila sebagai dasar negeri sangat kuat, maka tentu bukti-bukti tersebut tidak dan tidak akan, sangat sulit untuk digeser dengan istilah-istilah yang muncul baru kemudian sekalipun, termasuk peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif sekalipun. Itu tinjauan dari segi hukum internasional, khususnya perjanjian internasional dan juga dari kebiasaan-kebiasaan internasional.

Yang paling menyedihkan adalah justru nasib Pancasila di era reformasi ini menjadi termarginalkan. Lembaga di mana saya pimpin, pusat studi hukum lokal atau *centre for local development studies*, kelihatannya lokal-lokalan, tetapi sesungguhnya barometernya adalah coba mentransformasikan, mengkaitkan antara titik persoalan internasional, lokal dan nasional. Dan sejak masa reformasi jaminan perlindungan Pancasila sebagai dasar negara tampaknya tidak kuat, dalam suatu analisis penulis dengan mengungkapkan bahwa Pancasila di era reformasi telah kehilangan daya ikatnya karena tidak memiliki rumah hukum yang jelas dalam tata tertib hukum Indonesia. Karena ada sebagian percaya bahwa TAP MPR adalah termasuk produk hukum yang karam. Jadi semuanya persoalan yang positif di masa Orde Baru diruntuhkan dan ini dosa dari generasi era reformasi. Termasuk di dalamnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi tak berumah, hingga tahun 2004. Baru kemudian pada tahun berikutnya ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jadi dalam Pasal 2 jelas disebutkan Pancasila sebagai sumber dari pada sumber hukum. Tetapi begitu masuk Pasal 6 tentang hirarki tata tertib peraturan hukum tidak disebutkan. Inilah yang nanti kita lihat apa yang menjadi kerugian konstitusional ketika dalam sistem hukum nasional kita Pancasila tidak disebutkan dengan jelas dan pasti.



Akibat ketidakpastian hukum menimbulkan kerugian konstitusional. Pancasila sebagai pilar kebangsaan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah karena bertentangan dengan pembukaan dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, negara Indonesia disusun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini adalah teks aslinya, menjadi kemudian *uncontested*, tidak dapat di-*challenge* karena mensejajarkan Pancasila dengan tiga pilar yang lainnya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang sesungguhnya nilai kualitatifnya itu sangat jauh berbeda.

Oleh sebab itu, sebagai contoh kerugian konstitusional bersifat potensial adalah sikap pejabat, masyarakat Indonesia tidak mau terikat dengan sila-sila dasar Pancasila. Itu adalah awal dari kemungkinan kerugian, dia tidak akan patuh pada asas *pacta sunt servanda*. Sehingga keberadaan Pancasila akan diabaikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hilangnya generasi muda di Indonesia tanpa Pancasila sebagai dasar negara bukan sesuatu yang ilusif. *The lost of young generation without Pancasila* dan sungguh saya lihat di depan mata.

Menurut Hamid Muhammad, pada setiap tahun, Indonesia tidak kurang telah meluluskan anak-anak SMP 3,5 juta atau 3.500.000. Maka dalam 10 tahun, itu berarti lulusan SMP itu akan terjadi 35 juta. Bayangkan, bagaimana nasib bangsa ini kalau sejak itu tidak diberikan pemahaman yang benar tentang Pancasila sebagai dasar Negara. Dan sekali lagi tidak bisa tidak untuk menanamkan ini harus fokus. Oleh karena itu, jika kemudian yang 35 juta itu atau 3 juta per tahun itu kemudian mereka kira-kira 80% saja masuk ke SMA sekitar 2,5 juta, meneruskan ke SMA, dan kemudian mereka meneruskan, 1,5 jutanya menjadi mahasiswa, maka dibayangkan 15 juta dalam 10 tahun yang akan datang mereka tidak paham apa yang disebut dengan Pancasila.

Oleh sebab itu, jelas sekali bahwa ketidakpastian hukum tentang Pancasila sebagai dasar negara sebagai akibat dari lemahnya perlindungan kedudukan Pancasila sebagai dasar ditambah dengan 4 Pilar Kebangsaan, maka telah tercatat hasil kajian dari *center development study*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, ini hanya sampel. Kita melakukan penelitian 80 Undang-Undang di era reformasi, yang dijadikan sampel telah menunjukkan 19 Undang-Undang atau 21% itu memang tidak sama sekali berbau atau



menyentuh Pancasila, tidak menyebutkan Pancasila dalam konsiderannya. Memang normatifnya, norma-norma imperiatifnya tidak jelas. Sekitar 60 undang-undang menyebutkan Pancasila dan menariknya, yang menyebutkan Pancasila itu adalah justru undang-undang yang pernah dibahas oleh TNI dan polisi, dari kekuatan sipil umumnya mengabaikan.

bukti lain terjadi kerugian konstitusional akibat komitmen pada perlindungan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai implikasi dari 4 Pilar Kebangsaan telah terjadi kerugian serius bagi bangsa Indonesia. Karena dari catatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencatat sekitar 29 Undang-Undang yang akan digugat karena bertentangan dengan Pancasila. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada pelindungnya, Mahkamah Konstitusi, tetapi Pancasila tidak ada yang melindungi. Itulah sebabnya ke depan, MPR-lah pelindung Pancasila. Dan ini tandanya sudah jelas ketika pasal TAP MPR masuk kembali ke dalam Undang-Undang, peraturan perundangan yang paling baru.

Selain itu kerugian konstitusional yang bersifat material adalah secara ekonomis, penulis-penulis, guru-guru, dosen-dosen, pengampu, dan penulis tentang Pancasila juga berkurang pendapatannya karena mereka tidak lagi gairah menulis tentang Pancasila. Tak ketinggalan pelukis-pelukis konvensional, simbol-simbol negara, termasuk plakat Garuda Pancasila sudah langka kita lihat di pasar-pasar .

Kesimpulan

1. Penggunaan 4 Pilar Kebangsaan yang saat ini sedang diupayakan untuk disosialisasikan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya degradasi moral kebangsaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 (3b) adalah jelas memiliki cacat secara historis, secara yuridis, dan secara sosiologis. Sehingga, pro kontra yang timbul dalam masyarakat dan bangsa Indonesia terkait dengan 4 Pilar Kebangsaan yang mensejajarkan atau menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan tidak menemukan kebenaran secara *de facto* dan *de jure*.
2. Secara kualitatif keberadaan Pasal 34 ayat (3b) telah terjadi pelanggaran berat secara konstitusional, mengingat secara faktual pelanggaran yang terjadi justru karena bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengacu pada argumentasi sejarah hukum



perjanjian dan hukum kebiasaan internasional, khususnya terkait dengan *pacta sunt servanda* dan asas *good faith* atau iktikad baik, serta *usekogen* dalam hukum kebiasaan, termasuk juga keberadaan Undang-Undang Dasar menekan kebahasaan, menunjukkan bukti bahwa norma hukum 4 pilar kebangsaan tidak memiliki derajat dan kualitas sebanding. Ini yang saya katakan sebagai *connotation religieuse*. Karenanya sangat lemah untuk dipertahankan dan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam arti kognitif, afektif, dan juga psikomotorik bagi keberaaan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia.

3. Ketidakpastian hukum sebagai akibat pertentangan serius antara Pasal 34 ayat 3b dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya alinea keempat, kerugian konstitusional, potensial, dan material tanpa ada keraguan sedikit pun (*beyond reasonable doubt*) telah terlihat gamblang dan jelas akan kerugian potensial dan material tersebut, sehingga dengan asas iktikad baik Pemerintah, MPR, DPR, dan DPD serta pihak-pihak pendukung tidak selayaknya mempertahankan metode pendidikan politik melalui 4 pilar kebangsaan tanpa dukungan dan kajian akademis mendalam dan komprehensif. Sebagai saran adalah seyogyanya kita semua termasuk wakil-wakil rakyat kembali pada *khithoh* nasional yaitu meneguhkan Pancasila sebagai Dasar Negara atau Dasar Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Empat Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar adalah jelas penuh keraguan. Secara asal-usul historis, yuridis, dan sosiologis terdapat keterputusan nasab atau keluarga atau *missing link* kenegaraan ibu pertiwi Indonesia sejati ini.

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden pada persidangan tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan keberlakuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena ketentuan tersebut menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar



berbangsa dan bernegara yang sejajar dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum menurut Pemohon.

2. Bahwa menurut Pemohon, Pancasila dalam hal ini memiliki kedudukan yang tidak sama dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu penempatan Pancasila tersebut merupakan kesalahan yang fatal sehingga bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* Para Pemohon.

Uraian tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah, secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah memohon melalui Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum, *legal standing* ataukah tidak? Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu atau sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah atas Materi Pemohonan yang Dimohonkan untuk Diuji

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon, dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan: „*Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: (a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Dapat disampaikan penjelasan Pemerintah bahwa ketentuan di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni alinea keempat dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Alinea keempat pembukaan Undang-



Undang Dasar 1945: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon tersebut, izinkan kami Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan wujud kesatuan dari segenap kerajaan-kerajaan, suku-suku, bangsa-bangsa, agama-agama, bahasa-bahasa, budaya-budaya, dan adat istiadat yang terdapat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni dari Sabang sampai Marauke di mana kesatuan tersebut telah diupayakan secara bersama-sama melalui perjuangan sebagai bentuk pergerakan kemerdekaan yang diawali dari sumpah pemuda, pergerakan perlawanan dengan psikologis, fisik, dan angkatan bersenjata, hingga proklamasi sebagai kristalisasi dari seluruh upaya dalam mewujudkan tata kehidupan merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan.
2. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mengandung konsep dan prinsip yang sangat mendasar, yakni adanya keinginan merdeka bangsa Indonesia dari segala macam penjajahan. Tidak hanya merdeka atau bebas dari penjajahan fisik, tetapi kebebasan dalam makna yang sangat luas, bebas dalam beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari segala macam bentuk penjajahan modern, konsep inilah yang sejatinya mendasari asal-usul empat pilar kebangsaan. Ibarat sebuah bangunan yang megah,



Republik Indonesia berdiri di bumi yang bernama proklamasi, mempunyai fondasi yang kuat bernama Pancasila, dan mempunyai empat pilar yang kokoh bernama Pancasila sebagai Pilar Utama, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dari uraian di atas, maka Pemerintah berpendapat dan dapat dilihat bersama bahwa sejatinya Pancasila memegang dua peran penting, yakni baik sebagai fondasi, tetapi juga sebagai pilar. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Pancasila sebagai bagian penting dari bangunan megah yang bernama Republik Indonesia.

3. Bahwa istilah empat pilar kebangsaan memang bukanlah suatu istilah yang resmi, dicetuskan dalam sebuah ikrar yang didahului dengan melalui kajian ilmiah. Akan tetapi, dia merupakan semangat yang tumbuh dari sebuah refleksi yang hidup dan hidup dalam kehidupan masyarakat kita dalam seluruh lapisan masyarakat atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk itulah perlu dipahami secara memadai bahwa makna empat pilar tersebut sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif, dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Bahwa sejak tahun 1951, bangsa Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 menetapkan lambang negara bagi negara bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketetapan tersebut dikukuhkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A yang menyebutkan, "Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bineka Tunggal Ika." Lambang negara Garuda Pancasila mengandung konsep yang sangat esensial dan merupakan pendukung, serta mengikat pilar-pilar dimaksud. Burung Garuda yang memiliki 17 bulu pada sayapnya, 80 pada ekornya, 45 bulu pada leher, dan 19 bulu pada badan di bawah perisai menggambarkan tanggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perisai yang digantungkan di dada Garuda menggambarkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sementara itu Garuda mencengkeram pita yang bertuliskan, "Bineka Tunggal Ika." Menggambarkan keanekaragaman komponen bangsa yang harus



dihormati, didudukkan dengan pantas, dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, terjadilah suatu kesatuan dalam pemahaman dan mendudukkan pilar-pilar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna Pilar.

5. Bahwa pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Pilar ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan yang terdiri atas material istimewa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, merasa aman, dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan. Demikian pula halnya dengan bangunan negara bangsa Indonesia, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara bangsa merupakan sistem keyakinan atau yang biasa kita kenal dengan *belief system* atau *philosophy grondslag* yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seperti halnya soko guru atau pilar bagi suatu rumah harus memenuhi syarat agar dapat menjaga kokohnya bangunan sehingga mampu bertahan, serta menangkal segala macam ancaman dan gangguan. Demikian pula halnya dengan *belief system* yang dijadikan pilar bagi suatu negara bangsa. Pilar yang berupa *belief system* suatu negara harus menjamin kokoh berdirinya negara bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, menjamin terwujudnya keamanan dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

Pancasila sebagai fondasi dan sebagai pilar utama sebagaimana yang tadi kami sampaikan di depan bahwa Pancasila harus dilihat sebagai fondasi, tetapi juga sebagai pilar.

6. Bahwa pilar bagi tegak kokoh berdirinya bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai pilar atau tiang penyangga utama yang dinilai sesuai dengan



kondisi negara bangsa yang disangganya. Kita menyadari bahwa negara bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayah yang cukup luas, seluas daratan Eropa yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, meliputi ribuan kilometer. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.505 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka *belief system* yang tadi kami sampaikan yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa tersebut.

Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara, bangsa Indonesia.

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia. Merupakan *common denominator* dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan.

Demikian juga dengan sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia dalam konteks Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada *hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*.

Sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara bangsa yang pluralistik. Jadi, tadi mendukung apa yang disampaikan di depan. Jadi, Pancasila tetap adalah fondasi sekaligus juga pilar.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan sebagai



dasar negara. Dalam setiap dasar negara terdapat dasar pikiran yang mendasar. Merupakan cita-cita hukum atau *rechtsidee* bagi negara bangsa yang bersangkutan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya disebutkan, “..., maka disusunlah kemerdekaan ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila menurut rumusan di atas berkedudukan sebagai dasar negara, sebagai *staatsidee* (cita negara), sekaligus sebagai cita-cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan regulatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan derivasi dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak konkordan apalagi bertentangan dengan Pancasila batal demi hukum.

7. Pancasila disebut juga *way of life*. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan perkataan lain, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas, hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Karena Pancasila sebagai selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan lainnya.

Keseluruhan sila, di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, jiwa keagamaan sebagai manifestasi perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jiwa yang berprikemanusiaan sebagai manifestasi perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jiwa kebangsaan sebagai manifestasi perwujudan dari sila persatuan Indonesia.



Jiwa kerakyatan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi perwujudan dari Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak perbuatan, serta sikap hidup kita seluruh bangsa Indonesia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati dan kami banggakan.

8. Seperti kita pahami bersama bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan melahirkan prinsip-prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana nilai dan prinsip tersebut termanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang terangkai ke dalam slogan atau semboyan yang kita kenal dengan empat pilar kebangsaan sebagai sarana dalam memberikan kemudahan dalam pemahaman wawasan nusantara bagi warga negara yang ada di dalamnya.
9. Dengan demikian, pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Pancasila dapat diikhtisarkan sebagai berikut.
 - a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
 - b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
 - c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
 - d. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
 - e. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia.
 - f. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
 - g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
 - h. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.



Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak sosial dan hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum yang mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, yang harus dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau pun kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, dalam sistem hukum nasional yang sudah dan hendak dibangun dalam pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional harus tetap dijaga dan dipertahankan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan seluruh batang tubuhnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.
11. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dan bahkan sosial. Karena itu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi politik, merupakan konstitusi ekonomi, dan sekaligus juga merupakan konstitusi sosial. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang harus dijadikan referensi tertinggi dalam dinamika kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan dalam dinamika ekonomi pasar atau yang biasa kita kenal dengan *market economy*. Di samping soal-soal politik, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang sosial ekonomi dan sosial atau yang terkait dengan keduanya, yaitu satu, hal keuangan negara seperti kebijakan keuangan, moneter, dan fiskal. Kedua, juga bank sentral. Dan ketiga, juga soal Badan Pemeriksa Keuangan Negara, dimana hal kebijakan pengelolaan dan pemeriksaan tanggung jawab negara. Yang keempat, soal perekonomian nasional, seperti mengenai prinsip-prinsip hak ekonomi, konsep kepemilikan pribadi, dan kepemilikan kolektif, serta penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam menenai kesejahteraan sosial, seperti sistem jaminan sosial, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan dan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksudkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila bahwa fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara.



12. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang tertinggi memuat gambaran dan hasrat ketatanegaraan Republik Indonesia, serta gambaran kerangka ketatanegaraan itu, serta menentukan tujuan dan garis-garis pokok kebijaksanaan pemerintah sebagai kontrak sosial atau antara masyarakat dengan lembaga-lembaga negara, maupun antarlembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain.

NKRI sebagai negara nasional atau yang dikenal dengan negara kebangsaan atau *Nation State*.

13. Diketahui bahwa asas normatif filosofis ideologis NKRI seutuhnya ialah falsafah negara Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau dikenal dengan *weltanschauung*, diakui juga sebagai jiwa bangsa atau *fokhais* [Sick!], jati diri nasional bangsa Indonesia. Identitas dan integritas nilai fundamental ini secara konstitusional dan institusional ditegakkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *as a nation state* (negara kebangsaan).

14. Secara filosofis dan ideologis dan konstitusional, bahkan kultural. Negara kebangsaan (*nation state*) adalah peningkatan secara kenegaraan dari nilai dan asas kekeluargaan. Makna kekeluargaan bertumpu pada karakteristik dan integritas keluarga yang manunggal sehingga kita sebagai masyarakat Pancasila akan selalu rukun, akan selalu utuh bersatu dengan semangat kerja sama dan kepemimpinan gotong royong. Jadi sebagai *as a nation state*, Indonesia adalah wujud makro nasional, bangsa, negara, dari rakyat warga negara Indonesia.

15. Keseluruhan identitas dan integritas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dijiwai, dilandasi, dan dipandu oleh nilai fundamental dasar negara Pancasila. Karenanya NKRI dapat dinamakan dengan predikat sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan ini terjabar secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. NKRI sebagai *nation state* membuktikan bagaimana potensi dan kualitas dari integritas, wawasan nasional Indonesia Raya yang diwarisi, tumbuh, dan teruji dalam berbagai tantangan nasional dan global. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk jati diri bangsa.

16. Sejak negara Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara



garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah nusantara yang sejak zaman kerajaan dipakai sebagai moto pemersatu nusantara. Ada pun kalimat murni dari Bineka Tunggal Ika adalah *Bineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*. Yang bermakna, mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama karena tidak ada kebenaran yang mendua.

17. *Bineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa* Pemerintah berpendapat bahwa yang harus kita lakukan saat ini adalah dengan kesadaran baru yang ada pada tingkat kecerdasan, keintelektualan, serta kemajuan kita sekarang ini bahwa bangsa ini dibangun di atas bumi proklamasi, berfondasikan Pancasila, dan berpilar empat, yaitu Pancasila sebagai pilar utama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika sehingga dengan pemahaman tersebut dapat mengantarkan kita menjadi sebuah bangsa yang terus semakin besar di antara bangsa-bangsa lain di atas bumi yaitu bangsa Indonesia.

18. Bahwa dengan adanya permohonan ini, yakni kepada para Pemohon. Izinkan Pemerintah menyampaikan dan berpendapat. Apabila Pancasila dikeluarkan dari jajaran empat pilar kebangsaan, justru akan melemahkan keberadaan Pancasila, baik di mata rakyat Indonesia maupun di mata internasional. Karena dengan dikeluarkannya Pancasila dari empat pilar kebangsaan, maka akan ada anggapan bahwa Pancasila bukanlah merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan secara ekstrim akan muncul anggapan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Sesuatu yang tentu tidak kita tidak kita inginkan.

19. Tegaknya NKRI pada akhirnya kembali kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal ini para Pemohon. Apakah masih akan menggunakan empat pilar kebangsaan ataukah tidak. Semestinya kehidupan bernegara ini haruslah selalu dalam asas yang berkesesuaian dengan empat pilar kebangsaan tersebut. Yang bernafaskan Pancasila, yang Konstitusional dalam kerangka NKRI dan untuk menjamin keanekaragaman budaya, suku bangsa, dan agama.

Jika salah satu fondasi itu tidak kita jadikan pegangan atau salah satu itu kita keluarkan, maka akan goyahlah negara Indonesia. Jika penopang yang satu tak kuat, maka akan berpengaruh pada pilar yang lain,



maka disebutlah dia empat pilar. Bayangkan kalau satu pilar saja dikeluarkan, maka dari sisi *content* dan konteksnya sudah tidak akan menjamin keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini ikut memberikan sumbangsih, dan saran, serta pemikiran, partisipasi pemikiran yang konstruktif dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus kita hormati. Dia akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi tumbuh kembangnya sebuah demokrasi, bagi tumbuh kembangnya untuk memperkuat negara kesatuan, bagi tumbuh kembangnya terbentuknya pemerintahan yang kuat yang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, tentunya Pemerintah berharap dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus dapat terjaga dengan satu tujuan, membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Petitum.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah, dari latar belakang pemikiran, konsepsi, filosofi, ideologi, dan seterusnya sampai tataran implementasi, memperhatikan dinamika, responsivitas masyarakat terkait dengan gugatan dan permohonan, maka izinkan kami. Berdasarkan keterangan tersebut yang telah kami sampaikan Pemerintah, dalam hal ini keterangan presiden mewakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Bapak Amir Syamsuddin selaku Menteri Hukum dan HAM memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Kami berharap Ketua atau Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008



tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Partai Politik Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Tahun 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik terhadap UUD 1945.

Adapun bunyi Pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU Partai Politik

Para pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak Konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik bertentangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara yang sejajar dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat Pancasila dalam hal ini memiliki kedudukan yang tidak sama dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indonesia, oleh karena itu penempatan Pancasila tersebut merupakan kesalahan yang fatal.

C. Keterangan DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR-RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:



I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011 /PUU-V/2007.

II. Pengujian atas Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik

1. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik menyatakan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa Pasal 11 huruf a UU Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimana pendidikan politik itu sendiri merupakan proses pembelajaran dan



pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Bahwa pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pendidikan politik dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.
5. Bahwa "pilar" mengandung makna merupakan tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami suatu negara akan merasa aman, nyaman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau *belief system* atau *philosophische grondslag*, yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka *belief system* yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara.
6. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi III Tahun 2008) pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk.



Bahwa Pancasila sebagai pilar bangsa, tentu pilar dalam maknanya sebagai dasar, bukan dalam artian sebagai tiang penguat atau tiang penyangga. Dengan pengertian tersebut, tidak salah apabila kata "Empat Pilar" digunakan untuk memudahkan dalam melakukan sosialisasi, sedangkan keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang berbeda.

7. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV tahun 2009, pilar memiliki arti: pertama, tiang penguat yang terbuat dari batu atau beton; kedua, dasar atau hal yang sangat pokok; dan ketiga, kap yang berbentuk silinder di kapal di antara geladak dan dinding kapal. Dari kamus tersebut, jelas sekali salah satu artinya yaitu dasar, oleh karena itu penggunaan kata pilar secara linguistik dapat dibenarkan. Dengan mengacu pada KBBI sebenarnya tidak ada masalah dengan penyematan kata pilar kepada Pancasila sebab kata pilar mempunyai padanan dengan dasar, begitu sebaliknya dasar mempunyai padanan dengan pilar.
8. Bahwa antara satu pilar dan pilar lainnya tidak dalam posisi yang sama. Masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri. Tidak mungkin dan tidak tepat menyejajarkan Pancasila dengan UUD Tahun 1945 atau menyetarakan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penggunaan kata "empat Pilar" menurut Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia adalah tidak menyalahi dan dapat dibenarkan baik secara linguistik maupun akademis. Empat Pilar MPR adalah Pancasila yang merupakan dasar negara, UUD 1945 merupakan landasan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara, penggunaan istilah tersebut hanya sebagai judul agar praktis, tetapi sisi akademis, linguistik, dan semantik, tetap dapat dipertanggungjawabkan
10. Bahwa penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat, namun keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda.



Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar lainnya.

11. Bahwa dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar, semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplicitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan.
12. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain. Pancasila sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran dan keampuhannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.
13. Bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat dimungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari *belief system* yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
14. Bahwa Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut



oleh rakyat Indonesia. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara-bangsa yang pluralistik.

15. Bahwa Pancasila merupakan norma fundamental negara yang telah menjadi konsensus nasional sejak Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, kedudukan Pancasila tentu tak bisa disamakan, apalagi tergantikan, dengan konstitusi sekalipun.
16. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.
17. Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia, yakni sebagai inti atau rohnya; sedang Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentálnorm* mempunyai hakikat dan kedudukan tetap, kuat, dan tidak berubah melekat pada kelangsungan hidup bagi negara, dan



dalam hierarkhi tertib hukum Indonesia berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam UUD 1945 maupun peraturan perundangan lain di bawahnya. Oleh sebab itu, penyelenggara negara termasuk MPR wajib mengemban amanah Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan mengamalkannya secara objektif sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh.

18. Bahwa Pancasila juga disebut *way of life*. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebagai *weltanschauung* selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bias dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, jiwa keagamaan sebagai manifestasi/perwujudan dari sila ketuhanan yang maha esa, jiwa yang berperikemanusiaan sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, jiwa kebangsaan sebagai manifestasi/perwujudan dari sila persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi/perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh Bangsa Indonesia.

19. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.



20. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa dan tidak dapat diganggu gugat.
21. Bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan itu harus dihargai, dijunjung tinggi, diterima dan dihormati serta diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
22. Oleh karenanya DPR berpendapat bahwa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan menerima keterangan tertulis dari Majelis Permusyawaratan Rakyat pada persidangan tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

- a. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tertuang dalam alinea ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pancasila adalah norma fundamental Negara (*staatsfundamentelnorm*) yang telah menjadi konsensus nasional sejak Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar, landasan dan cita-cita moral dalam kehidupan berbangsa dan



bernegara, yang tidak hanya menjadi cita hukum (*rechti-dee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan perjuangan politik dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila harus menjiwai, menjadi dasar dan tercermin dalam setiap nafas kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2, dinyatakan bahwa "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila."
- c. Mencermati makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara (norma fundamental negara), maka menjadi keniscayaan Pancasila harus menjadi dasar pengaturan yang tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila adalah landasan pembangunan hukum nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*) maupun landasan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).
- d. Berdasarkan fakta yuridis konstitusional tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, menegaskan kepada Pemohon bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah final dan konstitusional. Oleh karenanya meskipun reformasi konstitusi



dilakukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat tidak mengubah pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, meskipun ketentuan pasal-pasal UUD 1945 mengalami perubahan.

2. Tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

- a. Tuntutan reformasi menghendaki sejumlah perubahan mendasar dalam berbagai dimensi strategis kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara pada reformasi konstitusi melalui perubahan UUD 1945. Perubahan norma fundamental negara yang memiliki implikasi mendasar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya membawa konsekwensi terhadap perlunya penataan sistem kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi dalam implementasinya memerlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh elemen bangsa.
- b. Sebagai lembaga negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat disamping memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, juga memiliki kewenangan untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang kemudian diamanatkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009, Pimpinan MPR bertugas mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya memasyarakatkan UUD 1945 adalah kewajiban Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian diatur dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d, Keputusan MPR Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Pasal 12 huruf c, menyatakan "Anggota mempunyai kewajiban memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya Pasal 12 huruf d, menyatakan "Anggota mempunyai kewajiban memperkuat dan memelihara kerukunan nasional serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika".
- c. Konsekuensi yuridis dari amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dan Keputusan MPR Nomor 1/MPR/2010, maka MPR masa jabatan 2009-2014



memandang ada empat hal mendasar atau esensial yang wajib dimasyarakatkan kepada seluruh komponen bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, mengingat implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ke empat hal mendasar dan esensial tersebut mulai diabaikan, baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Bahkan kita semua sampai pada kesadaran yang sama bahwa bangsa kita sudah sampai pada tataran krisis multidimensi bangsa (krisis kebangsaan).

- d. Kondisi ini memunculkan gagasan Pimpinan MPR 2009-2014 sebagai lembaga negara. yang diaerikan amanat untuk memasyarakatkan UUD 1945 yang berisi hal yang sangat mendasar dan esensial tersebut, menyusun metoda pemasyarakatan yang diberi nama "empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara" meskipun MPR menyadari bahwa banyak hal mendasar dan esensial lainnya dalam UUD 1945 yang perlu segera diinternalisasikan kepada seluruh masyarakat. Masing-masing pilar tidak digeneralisir memiliki kesamaan kedudukan, tetapi eksplisit sesuai dengan kedudukannya yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa.
- e. Istilah "pilar" dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dimaknai sebagai hal yang pokok, mendasar dan esensial dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki sifat dinamis. Oleh karena itu Pancasila sebagai pilar adalah hal yang pokok yang esensial dan yang mendasar, sama sekali tidak menyamakan kedudukan Pancasila dengan pilar-pilar lainnya, apalagi mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara" yang posisinya secara yuridis konstitusional telah tegas dan jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Istilah pilar digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai "metoda" untuk menyampaikan pesan penting kepada seluruh komponen bangsa tentang pentingnya empat hal yang pokok, esensial dan mendasar yang harus segera direvitalisasi dan direaktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang berada dalam kondisi krisis kebangsaan.



- f. Penggunaan istilah "pilar" juga memiliki landasan semiotika bahasa dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karangan W.J.S. Poerwadarminta, yang dipertegas dengan penjelasan resmi ahli bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pilar menurut KBBI diartikan sebagai: 1 tiang penguat (dr batu, beton, dan sebagainya): sebuah monumen yang terdiri atas lima -- berdiri dengan megahnya; 2 ki dasar (yang pokok); induk: partai itu disederhanakan menjadi tujuh organisasi --; 3 Kap tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak atau bagian konstruksi lain di kapal. Dengan demikian penggunaan istilah "pilar" secara etimologis dimaksudkan untuk memberikan kategori hal yang mendasar, yang pokok, yang esensial dipahami oleh elemen masyarakat sebagaimana juga disampaikan Pemohon dalam pokok perkara dengan merujuk Tesaurus Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2007).
- g. Pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan istilah empat pilar telah dikenal secara luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Empat pilar telah menjadi bahasa sosial (*socio linguistic*) yang memudahkan masyarakat memahami esensi dari nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, apalagi menyamakan kedudukannya dengan pilar-pilar lainnya. Hasil survey untuk menjangkau opini publik tentang efektifitas pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Setara Institute, dan Universitas Airlangga Surabaya pada Tahun 2011, LP3ES Tahun 2012, dan UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2013 menunjukan bahwa program pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh MPR sangat efektif dan telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan tentang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.
- h. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tentang pemasyarakatan "empat pilar" kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat memandang bahwa program pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah



program yang strategis, produktif dan memiliki nilai urgensi yang tinggi di tengah multidimensi krisis kebangsaan saat ini. Dengan demikian tidak tepat kiranya pandangan yang menyatakan bahwa pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara berimplikasi secara ideologis, politis, yuridis dan sosiologis mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, apalagi berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, bangsa dan negara Indonesia.

3. Tentang Empat Pilar Sebagai Pendidikan Politik

- a. Pemasyarakatan "empat pilar" sebagai bagian dari pendidikan politik dan masyarakat secara eksplisit tertuang dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan "Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Secara kontekstual pendalaman terhadap nilai-nilai empat hal mendasar dan esensial yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa adalah keniscayaan bagi Anggota Partai Politik dan masyarakat, sebagai bagian dari penguatan peran partai politik sebagai pilar demokrasi, yang harus mampu mengejawantahkan aspirasi politik masyarakat.
- c. Kewajiban mendalami empat pilar oleh Anggota Partai Politik dan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah langkah strategis dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam kondisi bangsa sekarang ini, yang harus segera melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai regulasi dan ruang kebijakan agar nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat secara akseleratif diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Dengan pemahaman kontekstual atas landasan yuridis konstitusional kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Majelis Permusyawaratan



Rakyat berpandangan pencantuman terminologi "empat pilar berbangsa dan bernegara" dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sudah tepat dan tidak menimbulkan problem yuridis-sosiologis, apalagi merugikan hak-hak konstitusional warga negara termasuk pemohon seperti yang diuraikan dalam pokok perkara, karena pendidikan politik adalah proses yang tidak boleh berhenti (*never ending process*), menjadi upaya sadar seluruh komponen bangsa dalam rangka pengembangan demokrasi untuk mewujudkan negara demokrasi konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

- e. Majelis Permusyawaratan Rakyat berpendapat apabila ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, dikhawatirkan kehidupan politik dan demokrasi akan berjalan tanpa panduan nilai-nilai yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai persoalan bangsa baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan ditengah kuatnya pengaruh globalisasi dunia. Dengan demikian pencantuman ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak hanya memiliki urgensi yang bersifat tekstual semata terkait dengan landasan hukum (*rechtmatigheid*), tetapi secara kontekstual memiliki manfaat hukum (*doelmatigheid*) yang lebih besar dalam upaya membangun demokrasi konstitusional yang lebih kokoh.
- f. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat mendukung sepenuhnya upaya-upaya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 untuk terus memasyarakatkan 'empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara' agar nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya dipahami sebagai pendidikan politik, tetapi dalam arti yang lebih luas terinternalisasi dan terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Demikian keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam uji materi ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;



Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.7.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya;



2. UU Partai Politik memiliki atau mengandung cacat yang sangat fatal dan fundamental sebab berkaitan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara;
3. Pemohon yang diantaranya berprofesi sebagai dosen atau pendidik mengalami kesulitan, karena di satu pihak MPR RI mensosialisasikan Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, di sisi lain Pemohon sebagai pendidik/dosen mengajarkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Materi Pancasila sebagai pilar tidak mempunyai panduan, bahan ajar, dan kurikulum, sehingga pendidik/dosen tidak bisa mengajarkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi negara secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut diatas kerugian konstitusional Pemohon telah nyata. Kerugian tersebut sebagai akibat digunakannya kata pilar dalam Pasal 34 ayat (3b) butir a UU 2/2011;
4. Pemohon sebagai peneliti/mahasiswa, Pancasila sebagai pilar tidak bisa dijelaskan secara ontologis, epistemologis dan aksiologis sehingga sebagai seorang peneliti/mahasiswa tidak dapat melakukan kajian ilmiah. Dengan demikian, secara nyata Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 34 ayat (3b) butir a UU 2/2011;
5. Sebagai jurnalis/wartawan, Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis/wartawan dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang Pancasila sebagai Dasar Negara secara tepat baik secara historis, filosofis, maupun ideologis;
6. Menyamakan "Dasar Negara" dengan "Pilar" merupakan kekeliruan yang sangat fundamental, bahkan fatal, sebab ini sama artinya telah mengubah Dasar Negara Republik Indonesia;
7. Jika Pancasila tidak lagi dianggap sebagai Dasar Negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka ini sama artinya dengan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang berarti mengubah negara Republik Indonesia;
8. Posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi tidak jelas di mata Pemohon, karena Pancasila sebagai Dasar Negara dirancukan dengan Pancasila sebagai salah satu Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara;

[3.7.2] Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa *disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara*



Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan "berdasar kepada" Pancasila. Disana tidak tertulis "berPilar kepada...";

[3.7.3] Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011. Pasal tersebut mengatur tentang prioritas pemanfaatan bantuan keuangan kepada parpol dari APBN/APBD untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat [Pasal 34 ayat (3a) UU 2/2011]. Dalam pendidikan politik tersebut Pasal 34 ayat (3b) UU 2/2011 menentukan penyelenggaraan kegiatan, antara lain, huruf a. *pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*; b. ... dst;

Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011 tersebut menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Pancasila adalah dasar negara, atau menurut Soekarno sebagai *philosophische grondslag*;
2. Mendudukan Pancasila sebagai pilar bersama-sama dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika berarti menyamakan kedudukan dan menyejajarkan masing-masing, atau bahkan mendegradasi Pancasila;



3. Selain itu, menyebut kesemuanya itu sebagai pilar juga merupakan kekeliruan yang sangat fundamental, bahkan fatal;
4. Manakala penyebutan pilar tersebut dimaksudkan untuk memudahkan, hal tersebut secara ilmiah (*filosofis, historis, yuridis, epistimologis*) merupakan kekacauan epistimologis dan mengandung kesalahan fundamental.

Berdasarkan alasan permohonan tersebut maka permasalahan konstitusionalnya adalah apakah ketentuan dalam pasal, ayat, dan huruf *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat?;

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, dan tiga orang ahli yakni Prof.Dr. Sudjito, SH., MSi., Kaelan, MS., dan Jawahir Thontowi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Maret 2014. Keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Presiden dalam keterangan secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Februari 2014 menyampaikan bahwa apabila Pancasila dikeluarkan dari jajaran empat pilar kebangsaan, justru akan melemahkan keberadaan Pancasila, baik di mata rakyat Indonesia maupun di mata internasional, karena dengan dikeluarkannya Pancasila dari empat pilar kebangsaan, maka akan ada anggapan bahwa Pancasila bukanlah merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan secara ekstrim akan muncul anggapan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Sesuatu yang tentu tidak kita inginkan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2014 menyampaikan bahwa dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari empat pilar, semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan



berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sudah terkandung dalam UUD 1945, tetapi dipandang perlu untuk diekspiliskan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam keterangan secara lisan dan tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Februari 2014 menyampaikan bahwa:

- Istilah "pilar" dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dimaknai sebagai hal yang pokok, mendasar, dan esensial dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki sifat dinamis. Oleh karena itu Pancasila sebagai pilar adalah hal yang pokok, esensial, dan mendasar, sama sekali tidak menyamakan kedudukan Pancasila dengan pilar-pilar lainnya, apalagi mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang posisinya secara yuridis konstitusional telah tegas dan jelas tertuang dalam Pembukaan UUDRI Tahun 1945 dan tercantum dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Istilah pilar digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai "metoda" untuk menyampaikan pesan penting kepada seluruh komponen bangsa tentang pentingnya empat hal yang pokok, esensial, dan mendasar yang harus segera direvitalisasi dan direaktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang berada dalam kondisi krisis kebangsaan.
- Secara kontekstual pendalaman terhadap nilai-nilai empat hal mendasar dan esensial yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa adalah keniscayaan bagi anggota partai politik dan masyarakat, sebagai bagian dari penguatan peran partai politik sebagai pilar demokrasi, yang harus mampu menjejawantahkan aspirasi politik masyarakat.

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan dalam permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



[3.12.1] Menimbang bahwa maksud UU 2/2011 adalah untuk memberikan landasan hukum kaidah demokrasi, yaitu menjunjung tinggi hukum, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan non-diskriminatif dalam NKRI. Partai politik (Parpol) adalah sarana partisipasi politik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945 diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran parpol [vide konsiderans huruf a UU 2/2011]. Dalam rangka penguatan fungsi dan peran Parpol tersebut maka di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), yang memerintahkan supaya bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada Parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, yang antara lain, kegiatannya berupa pendalaman mengenai **empat pilar** sebagaimana diuraikan di muka [Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011];

[3.12.2] Menimbang bahwa dari perspektif materi pendidikan politik *an sich* sesungguhnya ketentuan tersebut tidak ada persoalan konstitusionalitasnya, sebab keempat materi pendidikan politik tersebut merupakan materi yang penting dan mendasar untuk diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa pada umumnya dan anggota parpol pada khususnya. Parpol sebagai sarana pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara wajar dan bahkan harus menjadikan keempat substansi tersebut sebagai materi pendidikan politik. Permasalahan konstitusional muncul oleh karena materi muatan pasal *a quo* tidak hanya berupa materi pendidikan politik semata, melainkan memberikan pengertian juga bahwa keempat materi pendidikan politik dimaksud dalam pasal *a quo* didudukkan dalam posisi yang sama dan sederajat, yakni sebagai pilar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Hal terakhir inilah yang sesungguhnya merupakan argumentasi penting dalam permohonan pengujian konstitusionalitas pasal dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga menurut para Pemohon Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945 alinea keempat;

[3.12.3] Menimbang, menurut Mahkamah, permasalahan konstitusionalitas tersebut terjadi karena di dalam pasal *a quo* terdapat frasa “*empat pilar berbangsa*



dan bernegara yaitu ...”. Dengan adanya frasa tersebut maka Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang menjadi materi pendidikan politik tersebut masing-masing diposisikan sebagai pilar yang masing-masing memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Frasa yang terdiri atas beberapa kata tersebut yang paling substansial dalam memberikan pengertian yang belakangan ini adalah dua kata pertama, yaitu “empat pilar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pilar” memiliki tiga arti, yaitu, **Pertama**, tiang penguat; **Kedua**, dasar (yang pokok); induk; dan **Ketiga**, *Kap* tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak atau bagian konstruksi lain di kapal. Dari ketiga arti tersebut, dua yang pertama merupakan arti yang bersifat umum dan satu yang terakhir merupakan arti yang bersifat khusus, yaitu untuk konstruksi kapal. Berdasarkan arti yang pertama, frasa empat pilar berarti empat tiang penguat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan arti yang kedua, frasa empat pilar berarti empat dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, terkait dengan keempat materi pendidikan politik tersebut berarti mendudukan keempatnya sama dan sederajat sebagai tiang penguat, dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Hal demikian, menurut Mahkamah dari perspektif konstitusional adalah tidak tepat. Sebab, keempat materi pendidikan politik tersebut sebenarnya seluruhnya telah tercakup dalam UUD 1945 yaitu Pancasila sebagai suatu istilah atau nama, meski di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit, namun manakala merujuk pada isi yang terkandung di dalamnya Pancasila adalah dasar negara [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]; UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan, “*Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.*”]; Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang terdapat pada lambang negara, Garuda Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD 1945 yang menyatakan, “*Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.*”; dan NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang menyatakan, “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan*



pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”, dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”;

[3.12.4] Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan, *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia sebagaimana diuraikan di muka. Atas dasar Pancasila dan fungsi Pemerintahan Negara Indonesia yang demikian itu maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Menurut Mahkamah, pendidikan politik berbangsa dan bernegara tidak hanya terbatas pada keempat pilar tersebut, melainkan masih banyak aspek lainnya yang penting, antara lain, negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam melakukan pendidikan politik, partai politik harus juga melakukan pendidikan politik terhadap berbagai aspek penting dalam berbangsa dan bernegara tersebut. Menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, juga akan menimbulkan kekacauan epistemologis,



ontologis, dan aksiologis sebagaimana diuraikan di atas. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa “*empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu*” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011 beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
 - 1.1. Frasa "*empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu*" dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Frasa "*empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu*" dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan



Rakyat atau yang mewakili, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang mewakili.

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat seorang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan seorang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Dalam rangka penguatan fungsi dan peran partai politik memberikan pendidikan politik bagi masyarakat maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat



(3a) UU Partai Politik, partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD diberikan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD dan diprioritaskan untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a, pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diskursus mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ataukah sebagai pilar negara telah lama menjadi perdebatan dalam berbagai forum akademis sejak istilah empat pilar dipopulerkan. Secara teoretis, pemahaman yang menganggap Pancasila sebagai pilar adalah kurang tepat. Pancasila bukanlah sebagai pilar, melainkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "*...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 semakin memperjelas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga merupakan kristalisasi dari jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia yang memiliki sifat religius, kekeluargaan, gotong royong, dan toleran. Oleh karenanya Pancasila merupakan ruh dan spirit yang menjiwai UUD 1945 dan seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dikenal sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai simpul pemersatu berbagai polarisasi paham perseorangan dan paham golongan mengingat bangsa kita adalah bangsa yang majemuk dan kental akan ikatan primordialisme. Tepatlah dikatakan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan yang bermartabat.



Menurut Soekarno, Pancasila merupakan falsafah negara (*philosofische grondslag*), sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila merupakan pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental (*staatsfundamentalnorn*). Pancasila juga dikenal sebagai cita hukum (*rechtsside*) yang memberikan arah dan panduan bagi politik hukum nasional. Selain itu, Pancasila disebut juga sebagai politik hukum ideal yang bersifat permanen. Sedangkan pasal-pasal dalam UUD merupakan politik hukum dasar yang bersifat semi-permanen. Konsekuensi hukum Pancasila sebagai politik hukum ideal yang permanen menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah meskipun konstitusi diubah dan berubah. Oleh karena Pancasila merupakan inti dari sebuah sertifikat (*certificate of birth*) bangsa kita yang lahir pada 1945 maka perubahan terhadap Pancasila sebagai dasar negara tentunya akan mengubah identitas dan jati diri bangsa kita. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa ketika terjadi perubahan UUD 1945 pada kurun waktu 1999 – 2002, para pengubah Undang-Undang Dasar terlebih dahulu menyepakati untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena di dalamnya memuat Pancasila.

[6.2] Secara teoretis normatif dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan dasar negara, falsafah negara, pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental, dan cita hukum sehingga istilah “empat pilar” yang memasukan Pancasila sebagai salah satu pilar selain UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kurang tepat dan tidak memiliki pijakan yuridis konstitusional. Namun pada tataran praksis, istilah “empat pilar” ini merupakan metode yang digunakan untuk memudahkan penyebutan dalam sosialisasi nilai-nilai pokok dan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah “empat pilar” yang memasukan Pancasila sebagai salah satu pilar, tidak dapat dimaknai bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sama dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pada dasarnya masing-masing pilar memiliki kedudukan yang beragam sesuai dengan karakter dan fungsinya masing-masing, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dasar yuridis Pancasila sebagai dasar negara termuat jelas dalam pembukaan UUD 1945, sehingga penyebutan istilah “pilar” terhadap pancasila bertentangan dengan alinea keempat



pembukaan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Pancasila merupakan dasar negara. Oleh karena itu menurut saya, Mahkamah perlu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan memberikan putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dengan demikian, frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara dan istilah pilar merupakan istilah dalam rangka sosialisasi empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apakah suatu Undang-Undang melanggar prinsip hak asasi manusia, apakah Undang-Undang bersifat diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi persoalan konstitusionalitas norma merupakan landasan utama bagi Mahkamah dalam melakukan uji materi suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam kasus *a quo*, yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi;

“Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: (a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



Saya sangat menghargai dan menghormati kesungguhan para Pemohon yang memiliki rasa kecintaan dan kebanggaan kepada Pancasila sehingga para Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* ke Mahkamah karena para Pemohon menolak Pancasila disejajarkan dengan pilar-pilar yang lain, agar Pancasila tidak mengalami degradasi.

Merupakan kesepakatan bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah filosofi bangsa, ideologi dan dasar negara, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, pikiran yang sedalam-dalamnya, hukum dasar, norma dasar, dan sebagai konsensus nasional yang dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia sehingga Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama memberikan gambaran kepada bangsa Indonesia dan masyarakat dunia betapa para pendiri bangsa Indonesia sangat memahami dan menghormati hak asasi manusia yang di dalamnya mencakup hak segala bangsa untuk merdeka karena penjajahan dalam bentuk apapun merupakan keingkaran terhadap fitrah suci kelahiran manusia ke muka bumi ini, sehingga para pendiri bangsa Indonesia tegas mengatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.

Demikian pula dengan alinea kedua Pembukaan UUD 1945 menggambarkan betapa kemerdekaan tersebut harus direbut dengan perjuangan dalam suatu pergerakan sehingga dengan penuh kebahagiaan telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 ditegaskan pula bahwa ternyata perjuangan dalam pergerakan kemerdekaan tersebut tidaklah semata-mata hasil perjuangan manusia belaka, sebagai manusia yang beragama meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan kemerdekaan tersebut tidak bisa dilepaskan sama sekali atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa karena kemerdekaan yang diperjuangkan tersebut didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas sehingga secara tegas bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bahkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 para pendiri bangsa memiliki komitmen bahwa dengan telah diraihnya kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu pemerintahan dengan tujuan yang mulia yakni yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan



kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sangat patut kita syukuri, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 telah dengan kokoh meletakkan dasar-dasar didirikannya negara Indonesia dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai-nilai dasar dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang mencerminkan isi dari pasal-pasal UUD 1945 yang keseluruhannya harus dipahami oleh masyarakat Indonesia antara lain dengan cara melakukan sosialisasi. Baik semua hal dalam pembukaan maupun yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 bisa saja dikualifikasi dengan pilar lainnya seperti pilar-pilar dalam atribut negara, seperti bahasa Indonesia, bendera negara, lagu kebangsaan, yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan MPR yang diwakili oleh Lukman Hakim Saifuddin yang menyatakan bahwa MPR telah mengundang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada yang salah ketika mengatakan Pancasila itu sebagai pilar bangsa. Tentu ketika mengatakan Pancasila sebagai pilar bangsa, bukanlah pilar dalam makna tiang atau tonggak penyangga dalam konteks Pancasila sebagai pilar, tapi tentu pilar dalam maknanya sebagai dasar atau pilar sebagai maknanya adalah sesuatu yang pokok atau sesuatu yang menjadi induk dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa istilah empat pilar bukanlah bermaksud menafikan atau menegasikan pilar-pilar bangsa yang lain.

Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara halaman 6 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2012 menyatakan antara lain: "Keempat konsepsi pokok itu disebut sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok atau induk. Penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada diatas tiga pilar yang lain. Dimasukkannya



Pancasila sebagai bagian dari empat pilar, semata mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila yang menjadi pedoman penuntun pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan". Bahwa pemahaman mengenai empat pilar itu mensetarakan atau mensejajarkan, mensesderajatkan antara satu pilar dengan pilar yang lain, pandangan tersebut tidaklah tepat. Pancasila tidaklah bisa disamaratakan atau disetarakan, atau disejajarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika misalnya, atau dengan NKRI, atau dengan Undang-Undang Dasar sekalipun.

Di samping mengenai hal tersebut di atas, persoalan yang sangat serius adalah mengenai integrasi bangsa. Sebagai bangsa yang plural, majemuk, dan heterogen, saat ini Indonesia mengalami tantangan yang serius di tengah-tengah era globalisasi yang tidak hanya terkait dengan integrasi kewilayahan teritorial. Bertolak dari realitas tersebut, MPR periode 2009-2014 memandang tidak hanya Undang-Undang Dasar 1945 yang harus disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, namun juga Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk lebih memudahkan sosialisasinya, maka MPR mengambil inisiatif untuk mengelompokkan empat hal besar sebagai acuan mendasar dan sifatnya pokok, menjadi induk yang memiliki fungsi untuk merajut, merangkai, sekaligus menjalin keragaman yang sangat luar biasa dari berbagai sisinya. Empat hal tersebut perlu untuk kemudian menjadi ingatan kolektif bangsa ini, untuk harapannya terjadi proses internalisasi dan pada akhirnya itu bisa mengejawantah dan terwujud dalam implementasi. Bahwa perlu untuk mendapatkan sebuah kosa kata, istilah, yang memudahkan apa yang dimaksud dengan empat hal yang penting itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh para Pemohon pada dasarnya bukanlah persoalan konstiusionalitas norma suatu Undang-Undang melainkan implementasi nilai yaitu



praktik yang terjadi dalam proses sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara, maka seharusnya permohonan ini tidak dapat diterima.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**